

SKRIPSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWAL KINERJA KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI DESA TOLOWATA KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

AGIL FARID
2021a1c011

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENGAWAL KINERJA KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA
DESA DI DESA TOLOWATA KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN
BIMA**

Telah Memenuhi Syarat dan Disetujui pada

Tanggal, 7 Juli 2025

Dosen Pembimbing I

Dr. Maemunah, S.Pd., M.H
NIDN. 0802056801

Dosen Pembimbing II

Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd., MCE
NIDN. 0803058401

Menyetujui:

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi,

Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd., MCE
NIDN. 0803058401

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWAL KINERJA KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI DESA TOLOWATA KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA

Skripsi atas nama Agil Farid telah dipertahankan didepan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 24 Juli 2025

Dosen Penguji

1. Dr. Maemunah, S.Pd., M.H (Ketua)
NIDN. 0802056801
2. Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd., MCE (Anggota)
NIDN. 0803058401
3. Dr. Candra, M.Pd., MCE (Anggota)
NIDN. 0810058503



Mengesahkan:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan,



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si

NIDN. 0821078501

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : Agil Farid

NIM : 2021A1C011

Alamat : Jln. Jati Luhur Kekalik.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengawal kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa di Desa Tolowata kec. Ambalawi kab. Bima" adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di institusi mana pun.

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing. Jika terdapat kutipan atau pendapat dari sumber lain, maka telah dicantumkan dalam daftar pustaka sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkannya serta menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan yang diperoleh.

Mataram, 20 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Agil Farid

Nim. 2021A1C011



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGIL FARID
NIM : 2021A1C011
Tempat/Tgl Lahir : Talawa, 15-01-2004
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp : 082 339 039 677
Email : agilfarid9@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran badan pemerintahan desa (BPD) dalam mengelola keuangan kepala desa dalam mengelola dana desa di desa bawala kecamatan ambalar, kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 303

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Rabu, 13 Agustus 2025

Penulis



AGIL FARID
NIM. 2021A1C011

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGIL FARID
NIM : 2021A0011
Tempat/Tgl Lahir : Toluwata, 15-01-2004
Program Studi : PPKN
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 082 339 039 677
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengelola keuangan Kepala desa dalam mengelola dana desa di desa Toluwata Kecamatan Ambalau Kabupaten Berau

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Rabu, 13 Agustus 2025
Penulis



AGIL FARID
NIM. 2021A0011

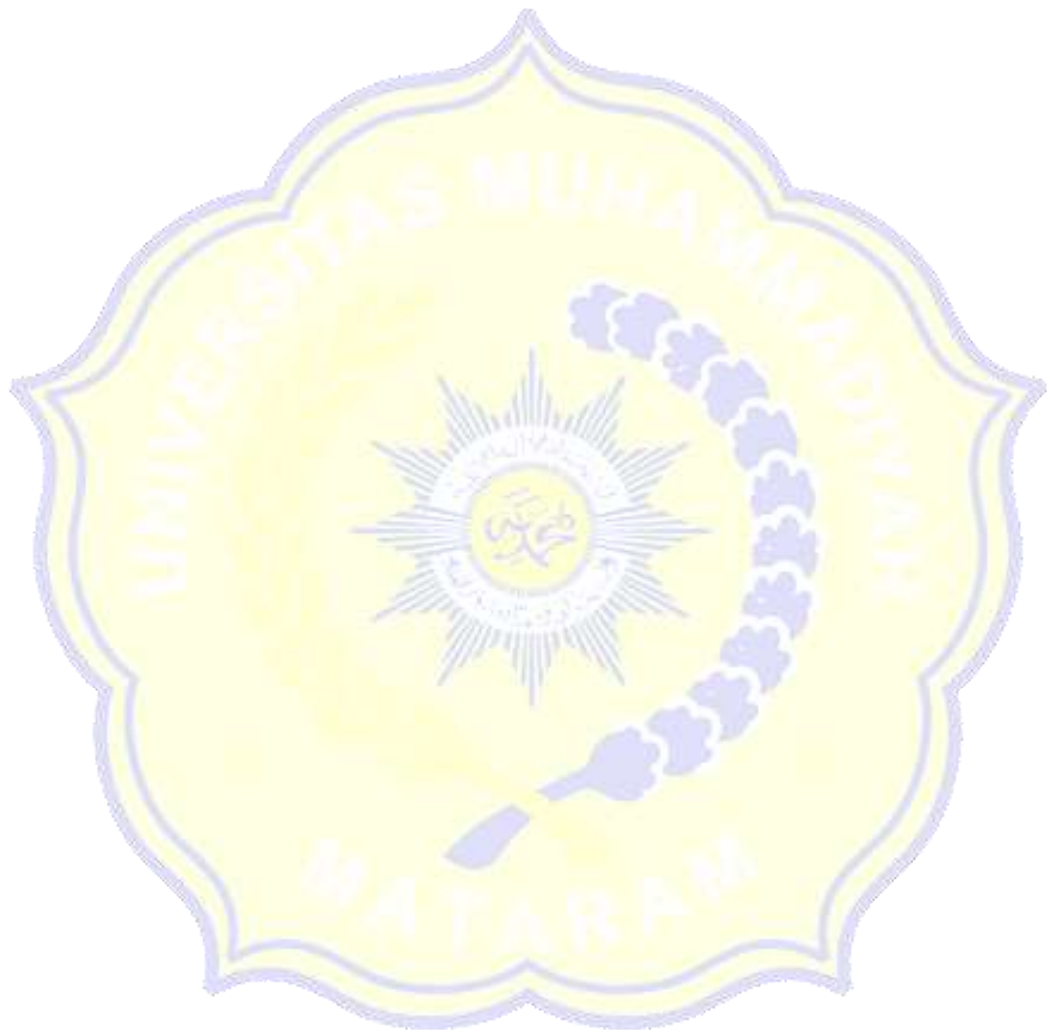
Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 080204890

MOTTO HIDUP

“Kesalahan Bukan Akhir Dari Sebuah Perjuangan, Tapi Jadikan Kesalahan Itu Sebagai Awal Menuju Kesuksesan Di Masa Yang Akan Datang...”



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, Ya Allah hasil perjuangan ini kupersembahkan kepada :

1. Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Sang Maha Pemberi Ilmu dan Petunjuk. Karya ini kupersembahkan kepada-Nya sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Cinta pertama dan panutanku, kedua orang tuaku, Bapak Juardin dan Ibu Erni. yang selalu memanjatkan Do'a serta dukungan lahir batin. Tanpa do'a dan dukungan mereka penulis tidak akan sampai ke titik ini.
3. Rasa hormat dan cinta yang mendalam kupersembahkan untuk kakak kandungku tercinta, Kakakku Efan ardiansyah S.Pd terimakasih telah membimbing selama penyusunan skripsi serta memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sampai sekarang ini.
4. Persembahan ini saya dedikasikan untuk keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Ambalawi Mataram. Sebagai wadah untuk belajar, serta temann-teman seperjuangan yang sudah senantiasa menemani selama langkah perjalanan ini.
4. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. yang telah mewariskan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada umatnya, sehingga sampai pada saat ini warisan itu terus berusaha dikembangkan. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan akan selalu dikenang. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawal Kinerja Kepala Desa Dalam Mengelola Anggaran Dana Desa Di Desa Tolowata” walau dalam proses yang panjang.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Bapak Isnaini, S.Pd. M.H. M.Pd. MCE selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, sekaligus pembimbing II Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingannya, arahan, masukkan dan motivasinya sehingga saya bisa melewati proses yang saya tempuh.
4. Bunda Dr. Maemunah, S.Pd.,M.H. selaku dosen pembimbing I. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingannya, arahan, masukkan dan motivasinya sehingga saya bisa menempuh penyusunan skripsi ini.

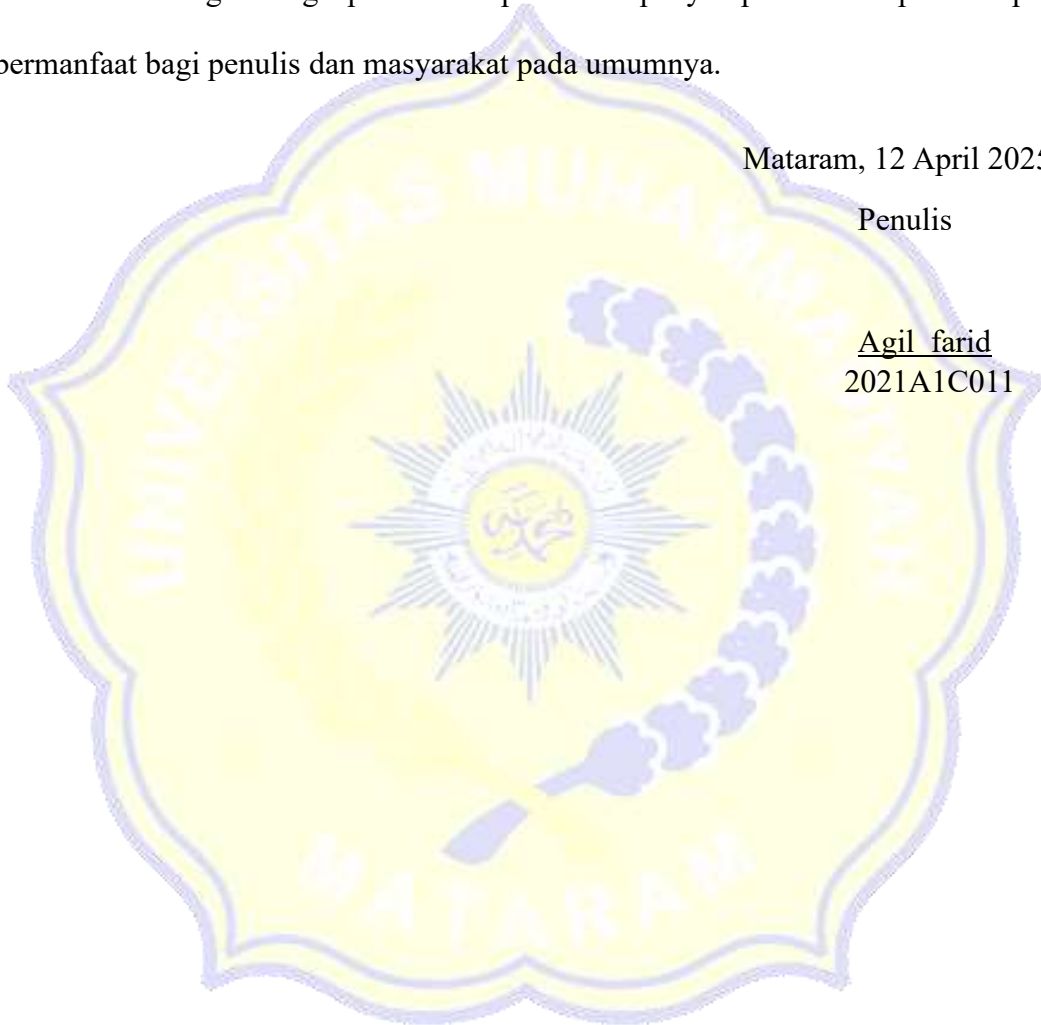
5. Bapak dan ibu Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Kepada para staf FKIP dan Se-Universitas Muhammadiyah Mataram

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan Oleh karena saran kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

Mataram, 12 April 2025

Penulis

Agil farid
2021A1C011



Agil Farid 2025” Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawal Kinerja Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Tolowata Skripsi. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram

Pembimbing I : Dr. Maemunah, S.Pd,M.H

Pembimbing II : Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd.,MCE

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran BPD dalam mengawal kinerja kepala desa tentang pengelolaan anggaran dana desa di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Serta, Kendala -kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa.

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif miles dan huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa berjalan secara formal melalui keterlibatan dalam musyawarah dan penyusunan anggaran, namun masih perlu ditingkatkan dari segi kapasitas, keaktifan, dan pengawasan teknis agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kendala BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana desa meliputi keterbatasan pemahaman teknis pengawasan BPD, sehingga minimnya akses informasi, kurangnya dukungan operasional, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, sehingga menghambat efektivitas pengawasan secara menyeluruh.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja Kepala Desa, Dana Desa,

Agil Farid. 2025. The Role of the Village Consultative Body (BPD) in Overseeing the Village Head's Performance in Managing Village Funds at Tolowata Village, Ambalawi, Bima Regency. A Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Advisor I : Dr. Maemunah, S.Pd, M.H
Advisor II : Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd., MCE

ABSTRACT

This research aims to analyse the role of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing the performance of the village head in managing village funds in Tolowata Village, Ambalawi, Bima Regency. Furthermore, it identifies the obstacles faced by the BPD in carrying out its supervisory function over the village head's performance in managing village funds. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis employs the Miles and Huberman qualitative descriptive data analysis model, which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the BPD's role in overseeing the village head's performance in managing village funds formally operates through involvement in village deliberations and budget preparation. However, there is a need for improvement in terms of the BPD's capacity, proactiveness, and technical oversight to ensure greater effectiveness, transparency, and accountability. The challenges faced by the BPD in performing its supervisory function over village fund management include limited technical understanding of oversight, leading to minimal access to information, insufficient operational support, and weak coordination with the village government, all of which hinder the overall effectiveness of supervision.

Keywords: Village Consultative Body, Village Head Performance, Village Funds

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

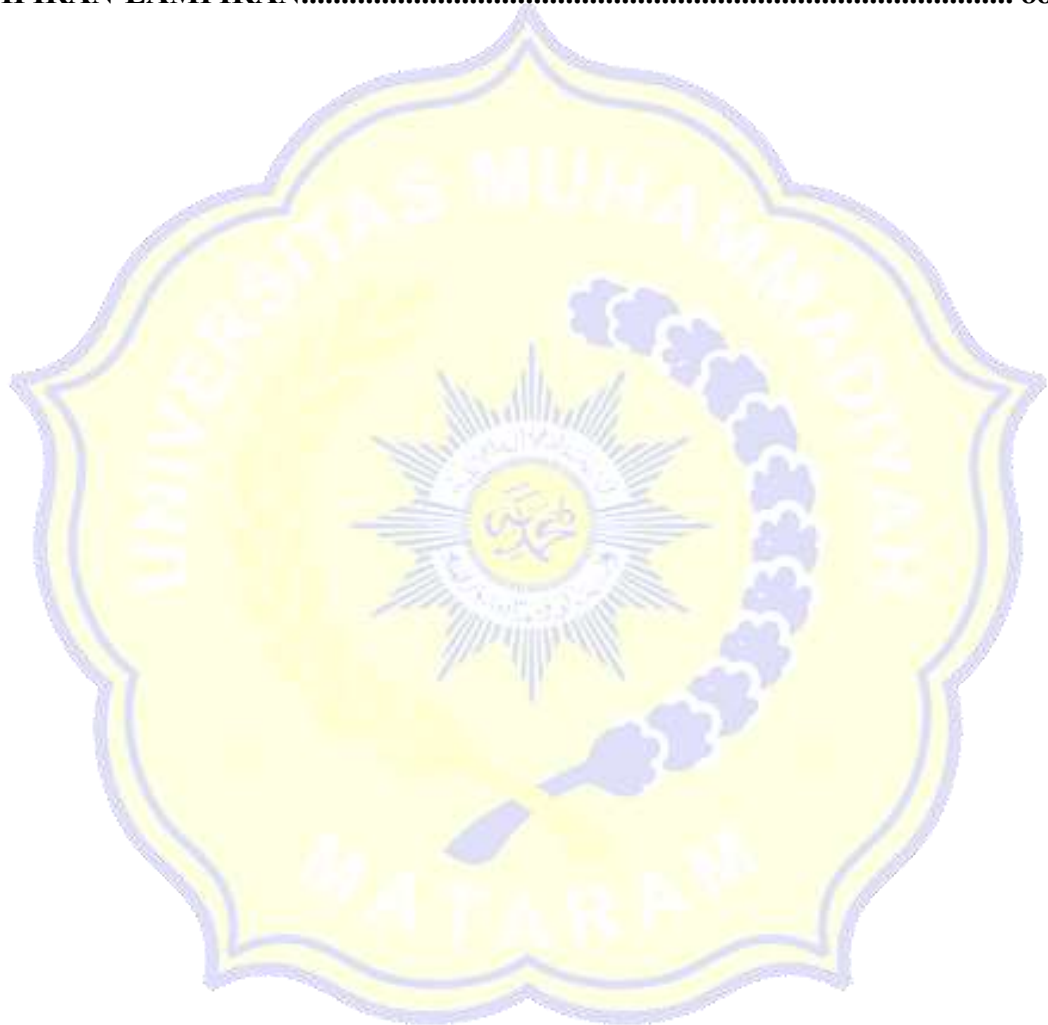
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN: 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO HIDUP.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Batasan Operasional	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Penelitian Yang Relevan	12
2.2. Kajian Pustaka	19
2.2.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	19
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Rancangan Penelitian.....	31
3.2. Lokasi Penelitian	33
3.3. Jenis Dan Sumber Data.....	34
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.4.3. Metode Dokumentasi.....	41
3.5. Instrumen dan Metode Penelitian	42
3.6. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
4.3 Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa adalah perwujudan dari prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Lembaga mempunyai mandat bersifat khusus dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. BPD sering dianggap sebagai lembaga legislatif di lingkungan desa, dengan tugas utama melakukan pengawasan, pengaturan, serta menjadi wakil dari masyarakat dalam pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa pasal 1 ayat 1 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan sebuah komunitas hukum yang memiliki wilayah dengan batas yang jelas, serta diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan kewenangan pemerintahan serta pemenuhan kepentingan masyarakat setempat dilaksanakan berdasarkan inisiatif warga, hak asal-usul, dan nilai-nilai tradisional yang diakui serta dihormati dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menyusun rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan desa. Dalam konteks ini, Badan permusyawaratan Desa berperan sebagai lembaga pengawasan yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaan peraturan desa, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Seiring dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, posisi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan signifikan. Desa merupakan suatu entitas hukum dalam arti tidak berwujud fisik, yang berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan nasibnya secara mandiri, termasuk dalam hal pemerintahan, pengelolaan urusan internal, serta berhak memiliki aset dan sumber pendapatan sendiri, seperti tanah, air, gunung, dan jurang yang berada di wilayahnya.

Desa merupakan daerah yang ditinggali oleh masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan sendiri. Dalam suatu wilayah atau dalam suatu perkumpulan kecil yang dihuni oleh masyarakat membutuhkan landasan hukum yang mengikuti adat istiadat yang berlaku di setiap daerah itu sendiri agar suatu wilayah tersebut bisa terorganisir dengan baik maka memerlukan peran perangkat desa yang baik

Menurut peneliti, sesuai dengan pendapat diatas desa merupakan unit pemerintahan yang sangat penting dalm sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga entitas yang memiliki hak dan kewenangan mengatur kehidupanya sendiri, berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Desa juga berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan kemandirian dalam pengelolaan Sumber daya, baik alam maupun lainnya, pada akhirnya berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh. Desa memiliki

kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang berada di wilayahnya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak eksternal, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal sebagai bagian dari identitasnya. Oleh karena itu, desa berhak mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya dalam menghadapi tantangan zaman.

Sebagai bagian dari wilayah kabupaten, desa memiliki otonomi asli yang melekat. Meskipun berada dalam lingkup otonomi tersebut, desa tetap mampu mengembangkan potensi ekonomi dan keuangannya guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pengaturan dan pemanfaatan beragam sumber daya lokal, seperti sumber daya manusia (penduduk), modal (keuangan), sumber daya alam (seperti tanah, air, dan hutan), serta kekayaan sosial yang dimiliki.

Kabupaten atau kota juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan penataan desa berdasarkan hasil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi penduduk desa, meningkatkan kualitas pelayanan di desa dan tata kelola desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa pasal 7 ayat 3.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilanjutkan dalam pasal 1 ayat 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa mempunyai kewenangan untuk mengelola dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mempercepat pembangunan daerah serta mencapai target prioritas nasional, pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diperuntukkan bagi desa yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Penyaluran dana desa menjadi aspek krusial untuk memajukan pembangunan di desa. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, miliaran rupiah langsung dialokasikan ke desa melalui dana desa, yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 ayat 2 peraturan ini, dana desa dijelaskan sebagai dana yang berasal dari APBN, yang disalurkan melalui Anggaran pendapatan dan belanja desa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Tujuan utama dana desa ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan memberikan kemandirian terhadap desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang besar bagi desa untuk mengelola pemerintahan secara mandiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola pemerintahan dengan lebih independen, termasuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Namun, besarnya tanggung jawab yang menyertai peran tersebut menuntut pemerintah desa untuk menerapkan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian,

seluruh hasil dari pelaksanaan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan Dana Desa sebagai anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditujukan khusus untuk desadalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana Anggaran pendapatan belanja daerah Kota/Kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan pengamatan langsung di lingkungan desa tolowata melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait , peneliti mendapat kan beberapa masalah yang ditemukan dalam hal peranan Badan permusyawaratan Desa dalam mengawasi pemerintahan desa di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi adalah:

- a. Kurang berjalannya fungsi badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa.
- b. Kurangnya kerja sama badan permusyawaratan desa dan kepala desa.
- c. Keterlambatan dalam penyelesaian masalah desa
- d. Kurangnya terkait dengan pembangunan di desa

Badan Permusyawaratan Desa memegang peran strategis dalam merumuskan kebijakan desa serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, mengingat posisinya Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi di tingkat desa. Pemantauan terhadap jalannya roda pemerintahan menjadi salah satu alasan utama dibentuknya Badan permusyawaratan Desa. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun pengelolaan keuangan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan uraian pada bagian latar belakang, peneliti terdorong untuk melakukan kajian penelitian yang berfokus pada Badan Permusyawaratan Desa. Desa Tolowata yang dinilai memiliki peranan penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa. Faktor tersebut menjadi dasar ketertarikan untuk mengangkatnya sebagai objek penelitian dengan judul. **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawal Kinerja Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa?
2. Apa saja kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memahami sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai pengayaan pengetahuan, khususnya terkait dengan pemerintahan desa di dalam lembaga pendidikan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Penyusunan skripsi Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperluas wawasan terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pengelolaan dana desa, sekaligus memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar akademik Sarjana (S1).

b. Bagi Pemerintah Desa

Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan kepala desa, khususnya di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, dalam memberikan keleluasaan satu sama lain untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efisiensi kerja guna menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas, khususnya bagi anggota badan permusyawaratan desa, mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugasnya tetap berada dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan.

d. Bagi Akademik

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di antaranya:

1. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang turut mendukung kemajuan di bidang sistem informasi.
2. Bagi peneliti, kegiatan ini memberikan pengalaman dalam menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam praktik nyata di lapangan.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau dasar dalam menyusun dan mengembangkan penelitian serupa di masa mendatang.

1.5. Batasan Operasional

Batasan operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Batasan operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. “ Definisi istilah adalah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama dalam istilah itu”. Batasan operasional digunakan untuk memberikan pengertian operasional dalam penelitian. Definisi ini digunakan sebagai landasan dalam merinci instrumen-instrumen penelitian.

Batasan operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka batasan operasional disusun dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa di Indonesia yang memiliki fungsi untuk menyuarakan

aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat kepada pemerintah desa, serta berperan dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik desa.

2. Mengawal kinerja adalah proses memantau, mengawasi dan memastikan bahwa seseorang atau sekelompok orang dapat Menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan ketentuan serta tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan upaya untuk mendukung dan memberikan arahan agar kinerja tetap berada pada jalur yang benar, serta mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan tugas.

3. Kepala desa adalah pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan pada level desa yang memiliki kewenangan sebagai pemimpin dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pemilihan kepala desa dilakukan secara demokratis oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan kepala desa yang umumnya berlangsung setiap lima tahun sekali.

4. Pengelolaan Dana Desa merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian segala aspek yang terkait dengan kehidupan dan pembangunan di desa. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, keuangan desa, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan memiliki kajian penelitian yang serupa dengan hasil terkait. Ini dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menambah, memperluas, atau meningkatkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian relevan yang memiliki keterkaitan dengan studi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sinar Pahyu Pratama yang berjudul "Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tahun 2022)". Jurnal ini di tulis oleh sinar wahyu pratama program studi S1 fakultas hukum universitas Mataram.

Adapun hasil penelitian yang di peroleh bahwa badan permusyawaratan desa. Sebagai entitas pengawasan, lembaga ini berperan dalam memantau kinerja Kepala Desa yang meliputi tahapan perencanaan program pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 46:

- (1) Badan permusyawaratan desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui :

- a) Perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa.
- b) Pelaksanaan kegiatan; dan
- c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Bentuk pengawasan badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa monitoring dan evaluasi.

Kemudian dalam proses Pengelolaan dana desa, badan permusyawaratan desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam mengelola dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam Pengelolaan dana desa dijelaskan dalam Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Uraian penelitian relevan tersebut menunjukkan adanya kesamaan, yaitu sama-sama membahas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping itu, penelitian ini turut menerapkan metode yang serupa, yakni menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada (Studi Di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur)

sedangkan lokasi peneliti akan peneliti terletak pada Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

- 2) Ahmad Faysal berjudul “Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik) Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik 2023)” Di tulis oleh Ahmad Faysal S1-Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari perangkat desa memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan, khususnya terkait pengalokasian anggaran. Keberadaan undang-undang serta ketentuan administrasi yang tertib memberikan landasan hukum yang kuat bagi badan permusyawaratan desa dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap aktivitas kepala desa tanpa keraguan. Mengingat dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan belanja negara memiliki nilai yang cukup besar, diperlukan suatu sistem pengawasan sosial yang efektif untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran. Tujuannya adalah agar dana tersebut dikelola sesuai ketentuan yang berlaku demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemanfaatan dana desa di Desa

Domas dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama dengan Pemerintah Desa Domas. Badan permusyawaratan Desa berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dengan tujuan menyampaikan harapan dan kebutuhan warga demi tercapainya kesejahteraan bersama, mengingat dana desa ditujukan langsung kepada masyarakat desa. Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Badrudin.

a. Menetapkan tolok ukur sebagai dasar pengawasan

Langkah awal dalam proses pengawasan penggunaan dana desa adalah penetapan tolok ukur yang dijadikan acuan. Pada tahap ini, ditentukan target yang ingin dicapai sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan atau hasil yang dicapai

Tahap kedua mencakup proses evaluasi atas pelaksanaan atau hasil dari penggunaan dana desa. Evaluasi ini tujuannya untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

c. Membandingkan hasil Implementasi sesuai standar serta identifikasi terhadap potensi penyimpangan.

Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara hasil nyata di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah

untuk mengetahui adanya deviasi atau penyimpangan serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

d. Mengambil langkah korektif atas penyimpangan yang terjadi

Langkah perbaikan dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan penyimpangan pada tahap sebelumnya. Tindakan ini bertujuan untuk menyelaraskan hasil yang diperoleh dengan Ketentuan atau perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang relevan di atas, terdapat persamaan dengan penelitian yang tengah dilakukan peneliti saat ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas peran Badan Permusyawaratan Desa, khususnya dalam hal merumuskan dan membahas penyusunan peraturan yang telah ditetapkan.

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus kajian yang berpusat di Desa Domas. Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sedangkan lokasi peneliti akan peneliti terletak di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

- 3) Jurnal yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara) 2023. Di tulis oleh Widi Rexsi Fambudi Fatwa Hukum *Faculty Of Law* Universitas Tanjungpura.

Kepala Desa merupakan pemangku jabatan di lapisan pemerintahan desa yang mempunyai hak serta memikul tanggung jawab. dan kewajiban

Dalam mengelola urusan internal desa serta melaksanakan mandat yang amanatkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi pelaksanaan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga Pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan desa tercermin melalui adanya kewenangan desa guna menata dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif sekaligus menjadi wadah aspirasi warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. (Studi di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara).

Objek manusia atau pihak yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini mencakup Kepala Desa, anggota Badan permusyawaratan desa, serta masyarakat Desa Durian Sebatang. Penelitian ini menerapkan teknik total sampling, sehingga jumlah responden yang terlibat sebanyak 15 orang. Metode yang diterapkan menggunakan pendekatan penelitian berbasis empiris dengan jenis data utama yang dikumpulkan berupa data primer melalui wawancara dan penyebaran kuesioner.

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala desa di Kabupaten Kayong Utara belum berjalan optimal sesuai ketentuan perundang-undangan

dan peraturan daerah yang berlaku. Salah satu penyebab Badan Permusyawaratan Desa di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah rendahnya tingkat pendidikan serta keterbatasan sumber daya manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa, sehingga pemahaman mereka terhadap tugas dan fungsi masih kurang.

Berdasarkan uraian penelitian yang relevan di atas terdapat persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kedua penelitian tersebut sama-sama menelaah peran badan permusyawaratan desa, dalam penyelenggara pemerintahan desa.

Sedangkan perbedaan peneliti melaksanakan penelitian yang terpusat di wilayah desa sebagai lokasi kegiatan yang menjadi objek kajian. (Studi di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara). Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

(Rudy, 2022: 38-40). Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan desa serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, sesuai kedudukannya sebagai lembaga pengawas. Salah satu alasan utama dibentuknya badan permusyawaratan desa adalah untuk memastikan adanya kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. di tingkat desa.

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Secara khusus badan permusyawaratan desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016).

Pasal 55 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Mengacu dalam ketiga fungsi utamanya, badan permusyawaratan desa pada hakikatnya berperan sebagai lembaga yang menerapkan prinsip keseimbangan dan pengawasan (*check and balances*) dalam jalannya pemerintahan desa. Peran ini tercermin dalam proses perumusan Undang-Undang Desa yang turut melibatkan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, serta pemerintah merupakan pihak-pihak terkait. Jacob Jack Ospara, anggota badan permusyawaratan desa, menekankan pentingnya peran pemerintahan desa yang ideal bukanlah yang bersifat otoriter seperti melalui masa jabatan yang terlalu panjang melainkan pemerintahan yang menerapkan prinsip tata kelola yang demokratis, dengan pengawasan dari lembaga lokal seperti badan permusyawaratan desa atau lembaga musyawarah serta keterlibatan masyarakat setempat. Badan permusyawaratan desa memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung kepala desa dalam merumuskan perencanaan desa dan pembangunan desa secara menyeluruh. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

Merumuskan dan menyepakati rancangan regulasi desa bersama dengan kepala desa.

Menghimpun dan mengomunikasikan pendapat serta kebutuhan masyarakat desa.

Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam menjalankan kewenangannya untuk mengatur dan mengelola kebutuhan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai lembaga legislatif yang turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Secara prinsip, badan permusyawaratan desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang memiliki posisi sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Sebagai institusi yang menjalankan fungsi legislasi, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

Memantau jalannya pemerintahan desa serta berhak meminta penjelasan kepada pemerintah desa terkait pelaksanaannya.

Mengemukakan pandangan terkait pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk kegiatan pemerintahan, pembinaan kehidupan masyarakat desa, serta upaya pemberdayaan warga desa.

Menurut pandangan peneliti, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan desa yang demokratis, adil, dan efektif. Keberadaan badan permusyawaratan desa yang aktif dan menjalankan tanggung jawabnya secara optimal diharapkan dapat mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas sehingga dapat berlangsung secara lebih terbuka dan dapat di

pertanggungjawabkan. Serta mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara terus-menerus.

2.2.2. Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawal Kinerja Kepala Desa

(Iswadi Purnama. 2016: 15-16) Badan Permusyawaratan Desa timbul dari, oleh dan untuk masyarakat desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sebagaimana tercantum dalam pasal yang relevan, badan permusyawaratan desa tidak hanya memiliki peran dalam menyetujui menyusun draf Badan Permusyawaratan Desa turut berperan dalam menyusun peraturan desa bersama kepala desa serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepala desa. Selain itu, lembaga ini juga berfungsi sebagai media partisipatif bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan pendapatnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa terkait pembangunan dan pengembangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan strategis, meliputi pembahasan dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung serta menyampaikan aspirasi warga, dan mengawasi pelaksanaan tugas kepala desa. Oleh karena itu, Badan permusyawaratan desa menempati posisi yang strategis dalam struktur pemerintahan desa, karena mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa juga berperan dalam melindungi kepentingan

masyarakat, menyusun rancangan peraturan desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat desa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 62 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa, yang juga dapat disebut dengan nama lain sesuai regulasi yang berlaku, merupakan institusi di tingkat desa yang memiliki fungsi pemerintahan, dengan struktur keanggotaan yang merepresentasikan masyarakat desa berdasarkan wilayah. Proses pemilihan anggota dilakukan secara demokratis. Anggota badan permusyawaratan desa sendiri merupakan representasi dari warga desa yang dipilih melalui mekanisme keterwakilan wilayah secara partisipatif dan demokratis. Anggota BPD ditentukan dalam jumlah ganjil, dengan minimal 5 orang dan maksimal 9 orang, dengan mempertimbangkan aspek wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk dan kapasitas keuangan desa menjadi pertimbangan dalam menentukan struktur kepemimpinan badan permusyawaratan desa, yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Para pimpinan ini dipilih secara langsung oleh seluruh anggota badan permusyawaratan desa melalui rapat khusus yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa, atau dengan sebutan lain sesuai ketentuan yang berlaku, merupakan lembaga pemerintahan di tingkat desa yang berperan

dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, dengan keanggotaan yang mewakili masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan melalui mekanisme demokratis.” Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pengawasan tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang tertuang di dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. Oleh karena itu, seluruh aktivitas Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa baik yang mencakup tugas, wewenang, maupun kewajibannya merupakan bagian yang secara normatif menjadi ruang lingkup pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa bekerja sama dengan kepala desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan fisik di wilayah desa. Sebagai representasi masyarakat, badan permusyawaratan desa berperan dalam mengawasi proses pembangunan dan jalannya pemerintahan desa. Selain itu, badan permusyawaratan desa juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas kepala desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa untuk mewujudkan sinergi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Pengawasan adalah salah satu bentuk fungsi atau kegiatan yang berperan penting dalam memastikan segala proses berjalan Sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi ini memiliki peran krusial untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, karena berfungsi memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks akuntabilitas publik, pengawasan berperan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif, Baik melalui pengawasan dari dalam maupun dari luar. Selain itu, keterlibatan warga dalam kegiatan pengawasan juga perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance*.

Dari uraian di atas, Dengan demikian, Badan Permasyarakatan Desa merupakan suatu entitas kelembagaan di tingkat desa yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan pemerintahan desa yang tertib, adil, dan transparan. Melalui fungsi pengawasan yang optimal, badan permusyawaratan desa dapat membantu mengarahkan kinerja kepala desa agar selaras dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat.

2.3.2. Pengelolaan Dana Desa

(Yusri, 2022 : 8-12). Peraturan menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 adalah peraturan yang mengatur pengelolaan dana desa. Peraturan ini diterbitkan untuk memenuhi amanat pasal 14 ayat (7) undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait dengan pengelolaan dana desa; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa pasal (2) "Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"

Lebih lanjut diterangkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan Desa. Terdapat 5 pengelolaan keuangan dana desa meliputi:

a) Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 31 ayat 1, tentang Perencanaan Pengelolaan Perencanaan keuangan desa merupakan proses

penyusunan rencana terkait pendapatan dan belanja pemerintah desa untuk satu tahun anggaran tertentu, yang dirumuskan dalam dokumen penganggaran resmi desa anggaran pendapatan belanja desa.

b) Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 43 ayat 1 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

c) Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 ayat 1 tentang penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

d) Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 ayat 1 tentang Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 1 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan

belanja desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Menurut peneliti, mengelola dana desa merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengelola dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Sasaran utama dari pengalokasian dana desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan taraf hidup, serta pemberdayaan masyarakat desa secara langsung.

2.3. Kerangka Berpikir

kerangka berpikir yang juga dikenal sebagai kerangka konseptual merupakan suatu rancangan konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan sejumlah faktor yang dianggap penting dalam suatu permasalahan. Kerangka berpikir berfungsi sebagai penjelasan sementara terhadap fenomena atau objek yang diteliti. Alur pemikiran dalam kerangka ini dibangun berdasarkan teori-teori yang sudah ada dan hasil-hasil temuan empiris sebelumnya, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis. Dengan kata lain, kerangka berpikir menjadi fondasi penting dalam penyusunan hipotesis penelitian. (Syahputri et al., 2023:161).

Kerangka berpikir merupakan sebuah sistem pemikiran yang terstruktur untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam suatu penelitian. Hal ini mencakup penjabaran mengenai proses penelitian mulai dari tahap awal hingga selesai.

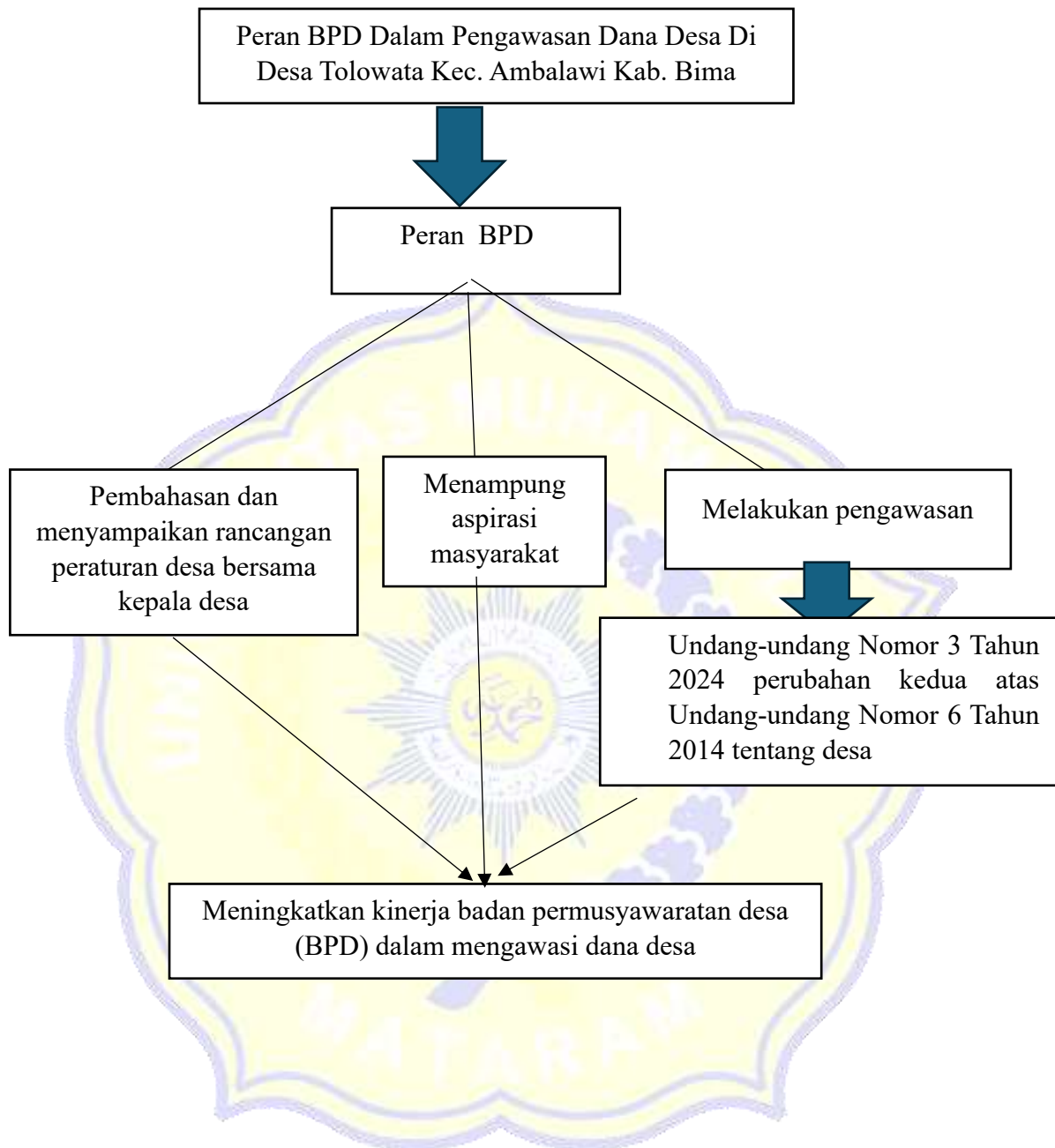
Kerangka berpikir merupakan susunan hubungan antarvariabel yang dibangun berdasarkan landasan teori, kemudian ditelaah secara logis dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk merangkum serta menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti dalam suatu penelitian.

Kerangka berpikir menggambarkan pola pikir peneliti yang disusun berdasarkan teori yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, kerangka ini berperan sebagai pedoman dalam menelaah bagaimana hubungan antar variabel terbentuk dan bagaimana masing-masing variabel berperan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

Adapun Kerangka Pemikiran penelitian yang di gambarkan oleh penulis sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus terhadap “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawal Kinerja Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Tolowata Kec. Ambalawi Kab. Bima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap realitas dan peristiwa yang terjadi selama proses penelitian dengan menyajikan kondisi yang sesuai dengan kenyataan.

Menurut Djamal (2017) : 17) Deskriptif adalah jenis penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian kata-kata atau gambar, bukan dalam format angka. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada penyajian data non-numerik dan tidak berfokus pada perhitungan statistik.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang disajikan dalam bentuk pemaparan melalui kata-kata dan kalimat. selama proses penelitiannya.

Menurut Moleong, (2018: 157) Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data bersifat deskriptif dalam bentuk tuturan, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang diamati dari individu atau kelompok. Selain itu menurut satori & komariah (2017: 23-24). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan latar

alamiah untuk menginterpretasikan fenomena yang berlangsung, dengan menerapkan berbagai metode yang relevan dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk narasi atau kata-kata, serta memahami pengalaman atau kejadian yang dihadapi oleh partisipan penelitian, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, metode deskriptif kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengamati gejala, mencari solusi, dan memperoleh solusi terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa secara rinci dalam bentuk narasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami berbagai gejala yang terjadi di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, yang diperoleh melalui wawancara mendalam mengenai Peran badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, peneliti perlu memahami baik fenomena yang tampak maupun yang tidak terlihat secara langsung dari subjek penelitian, guna mengidentifikasi permasalahan serta menemukan solusi atas isu yang diteliti.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Tolowata Kec. Ambalawi yang terletak di Jln. Ambalawi Wera Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Tolowata didirikan pada tahun 1945. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik yang relevan dan sesuai dengan fokus kajian yang diangkat. Selama lima tahun terakhir, Desa Tolowata telah menunjukkan kemajuan dalam bidang pembangunan, dengan berbagai pencapaian yang diraih oleh pemerintah desa. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang baik antar unsur pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemilihan Desa Tolowata sebagai objek penelitian dinilai relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Secara geografis, Desa Tolowata terletak sekitar 10 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Ambalawi dan berjarak kurang lebih 50 km ke arah utara dari pusat pemerintahan Kota Bima. Wilayah desa ini memiliki batas-batas administratif yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah utara desa : Mawu

Sebelah timur desa : Talapiti

Sebelah selatan desa : Rite

Sebelah barat desa : Nipa

3.3. Jenis Dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Menurut Moleong (2018) Jenis data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif:

Moleong (2018 : 158) Data dalam penelitian kuantitatif merujuk pada metode yang berpijak pada filosofi positivisme, yang diterapkan untuk mengkaji Populasi atau sampel tertentu dijadikan objek penelitian, dengan proses pengumpulan data menggunakan instrumen atau alat penelitian, sedangkan analisis data dilakukan secara numerik atau berbasis statistik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Moleong (2018 : 159) Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai alat utama atau human instrumen dalam proses pengumpulan dan analisis data. Untuk menjalankan peran ini secara maksimal, peneliti dituntut memiliki penguasaan teori dan wawasan yang mendalam, agar mampu mengeksplorasi data, menganalisis, menginterpretasi, serta membentuk pemahaman yang bermakna terhadap kondisi sosial yang diteliti. Analisis data dilakukan secara induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta empiris di lapangan yang kemudian disusun menjadi rumusan hipotesis atau teori.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian digunakan dua macam data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka yang digunakan untuk menguji

hipotesis yang telah ditentukan. Sementara itu, data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk narasi, tindakan, dokumen tertulis, maupun gambar, yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan data jenis kualitatif, yakni berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan melalui tanggapan atau pernyataan dapat menghasilkan data yang relevan.

3.3.2. Sumber Data

Menurut Djamal (2017: 63) Sumber data merupakan informasi yang dikumpulkan, dicatat, dan ditemukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung, yang mencakup hasil wawancara, catatan observasi, jurnal harian, dokumentasi berupa foto, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

Menurut Satori & Komariah (2017: 103) Sumber data dalam penelitian diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Selain itu menurut Djamal (2017: 64)

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, seperti peristiwa atau aktivitas yang diamati secara langsung, informasi yang diberikan oleh informan, serta data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti melalui pihak atau sumber lain secara tidak langsung misalnya melalui informasi dari individu lain di sekitar lokasi penelitian atau melalui referensi tertulis seperti buku, jurnal, dan majalah ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sumber data adalah informasi yang diperoleh selama proses penelitian, baik yang diperoleh dari sumber dokumen tertulis maupun kejadian atau kejadian tertentu, maupun hasil wawancara langsung dengan subjek yang menjadi fokus penelitian, seluruh informasi tersebut dikumpulkan dan diolah sebagai bagian dari proses penelitian guna mendapatkan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik observasi serta wawancara langsung dengan sejumlah informan, antara lain Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Data yang diperoleh didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis serta didukung oleh perangkat perekam seperti *tape recorder* dan kamera untuk mendokumentasikan visual yang diperlukan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi atau referensi tertulis milik desa, seperti visi dan misi desa, data kondisi desa, struktur organisasi, tata tertib, serta berbagai informasi lain yang relevan dengan penelitian, guna menunjang proses pengumpulan data.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Satori & Komariah (2017: 103) Pengumpulan data adalah tahapan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Pada pendekatan kualitatif, proses ini dapat dilakukan melalui beragam situasi, sumber, serta metode guna mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pengumpulan data mencakup beragam teknik yang dimanfaatkan peneliti untuk memperoleh informasi, dengan tujuan menghasilkan data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilaksanakan dalam konteks alami atau situasi yang sesungguhnya. Sumber utama data berasal dari data primer, yang diperoleh melalui teknik seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen yang relevan.

3.4.1 Observasi (Pengamatan)

Menurut Moleong, (2018: 226) Observasi atau pengamatan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang tengah berlangsung. Observasi dianggap sebagai landasan utama dalam memperoleh pengetahuan, karena para ilmuwan menyusun pemahaman mereka berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui proses pengamatan terhadap realitas yang ada.

Menurut Djamal, (2017: 67) Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus pengamatan, yaitu lokasi, individu yang terlibat, dan aktivitas yang berlangsung. Ketiga aspek ini disebut sebagai situasi sosial. Observasi dalam penelitian dapat dilakukan melalui observasi partisipatif, serta observasi terbuka maupun tersamar.

a) Observasi Partisipatif

Dalam metode observasi ini, peneliti ikut serta secara langsung dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diamati atau yang menjadi sumber data penelitian. Melalui observasi partisipatif, informasi yang diperoleh cenderung lebih mendalam, detail, dan mampu mengungkap makna di balik setiap perilaku yang terlihat.

b) Observasi Terus Terang

Dalam proses pengumpulan data, peneliti secara terbuka menyampaikan kepada sumber data bahwa dirinya sedang melakukan penelitian. Dengan demikian, seluruh tahapan penelitian, mulai dari awal hingga selesai, diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat.

c) Observasi Tak Terstruktur

Observasi dalam penelitian kualitatif bersifat tidak terstruktur, di mana fokus pengamatan dapat berubah dan berkembang seiring dengan berjalannya proses observasi.

Dari ketiga bentuk observasi yang telah dijelaskan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan kombinasi antara observasi terbuka dan tersamar. Observasi terbuka dilakukan dengan cara menyampaikan secara

jujur peneliti memberikan informasi kepada sumber data mengenai pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan, mulai dari tahap awal hingga seluruh rangkaian proses penelitian selesai. Sementara itu, observasi tersamar dilakukan dengan mengamati langsung kondisi desa, perangkat desa, serta kepala desa guna memperoleh informasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat. Tujuan observasi ini guna melakukan pengamatan secara independen, peneliti mencatat temuan, menganalisis data yang diperoleh, serta menarik kesimpulan berdasarkan isu atau permasalahan yang dikaji.

3.4.2. Wawancara (Interview)

Menurut Moleong (2018: 186) Wawancara merupakan bentuk interaksi percakapan yang dilakukan untuk tujuan tertentu, melibatkan dua pihak, yakni penanya yang menyampaikan pertanyaan dan narasumber yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawancara termasuk salah satu metode proses pengumpulan data pada penelitian yang melibatkan dua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan informan sebagai sumber informasi.

Moleong, (2018: 233) Terdapat beberapa jenis teknik wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian, di antaranya adalah wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur metode ini diterapkan dalam proses pengumpulan data apabila peneliti atau pihak yang bertugas

mengumpulkan data berada langsung di lapangan. sudah memiliki kejelasan mengenai jenis informasi yang ingin diperoleh.

b) Wawancara Semi terstruktur

Wawancara tersebut digolongkan sebagai jenis wawancara mendalam yang pelaksanaannya bersifat lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan secara terbuka, dengan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan pandangan atau pendapatnya.

c) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah bentuk wawancara dengan sifat yang fleksibel, di mana peneliti tidak terikat pada daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan mendetail. Panduan yang digunakan hanya berupa poin-poin umum terkait topik yang akan dibahas.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan proses komunikasi antara dua individu, di mana salah satu pihak bertujuan untuk menggali informasi dari pihak lainnya melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan. Proses ini dilakukan dengan tujuan tertentu dan berkaitan dengan isu atau topik yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan dua jenis teknik wawancara, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya kepada para informan, seperti Kepala Desa, anggota BPD, Sekertaris Desa, Kepala Dusun, Perangkat desa, dan Tokoh Masyarakat,

Tokoh Pemuda. Sementara itu, dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti mengembangkan pertanyaan secara fleksibel sesuai dengan alur percakapan, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih luas dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Jika menggunakan panduan, hanya garis besar isu yang menjadi acuan pertanyaan. Untuk mendukung proses penyusunan skripsi, peneliti juga memanfaatkan alat bantu berupa rekaman video saat wawancara berlangsung.

3.4.3. Metode Dokumentasi

Menurut Moleong, (2018: 240). Dokumentasi adalah rekaman mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa teks tertulis, foto, maupun hasil karya penting dari seseorang. Contoh dokumen tertulis meliputi buku harian, riwayat hidup, biografi, serta berbagai bentuk peraturan dan kebijakan.

Menurut Moleong, (2018: 216) Dokumen mencakup segala jenis bahan tertulis atau rekaman visual seperti film, yang berbeda dengan rekaman (record) karena tidak dibuat atas permintaan khusus dari peneliti. Studi dokumen berperan sebagai pelengkap dalam metode pengumpulan data lain seperti observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah bentuk pengumpulan data yang merupakan hasil pendukung dari observasi dan wawancara. Keberadaan dokumen, seperti foto-foto atau karya tulis akademik, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu, teknik dokumentasi

digunakan dalam penelitian untuk menelaah dan menjelaskan berbagai sumber dokumen guna memperkuat dan melengkapi data yang dibutuhkan.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai materi terkait dengan peran BPD dalam mengawal kinerja kepala desa di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima antara lain:

1. Dokumen resmi terkait dengan data penduduk Desa Tolowata, serta kondisi bangunan kantor desa dan kantor BPD.
2. Materi informasi yang mencakup struktur organisasi pemerintahan desa, papan informasi anggaran dana desa.
3. Serta dokumentasi dengan narasumber ataupun responden pada saat melakukan wawancara atau *interview* yang digunakan sebagai bukti peneliti bahwa sudah melakukan penelitian.

3.5. Instrumen dan Metode Penelitian

Menurut Moleong, (2018: 21) Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen manusia, peneliti berperan dalam menentukan fokus penelitian menetapkan informan sebagai narasumber informasi, menghimpun data, menilai mutu data, serta melakukan analisis serta menafsirkan data, hingga menarik kesimpulan dari hasil temuan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Dengan kemampuan dan pengetahuan dimiliki, peneliti dituntut untuk memiliki kepekaan serta kemampuan beradaptasi yang tinggi guna

menelusuri fakta dan menggali data dari informan melalui pendekatan yang dianggap paling tepat, baik dari segi kriteria maupun interaksi sosial. Oleh karena itu, peneliti sebagai alat utama dalam penelitian harus menguasai prosedur, etika penelitian, memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan intelektual, serta mampu menyampaikan komunikasi secara efektif di lapangan.

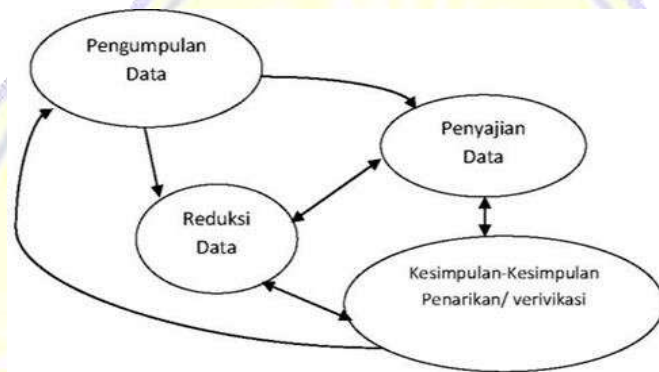
Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, yang selanjutnya dilengkapi dengan instrumen pendukung untuk memperkuat serta memverifikasi data yang diperoleh. Instrumen pendukung tersebut meliputi lembar observasi, pedoman wawancara yang disusun secara garis besar, serta dokumentasi sebagai pelengkap dalam memperoleh informasi.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2017: 248) Analisis data merupakan proses yang dilakukan dengan cara mengolah data, menyusunnya secara sistematis, mengklasifikasikannya agar mudah dikelola, mensintesis informasi, mengidentifikasi pola, menemukan hal-hal penting serta pelajaran yang bisa diambil, dan menentukan informasi apa yang layak disampaikan kepada orang lain. selain itu Menurut satori & komariah, (2017: 200) Analisis data merupakan suatu proses untuk memecah sebuah permasalahan atau fokus kajian agar maknanya dapat dipahami dengan lebih jelas dan persoalannya dapat dimengerti secara lebih mendalam. Proses ini melibatkan penguraian

menjadi bagian-bagian sehingga struktur atau susunan dari hal yang dianalisis terlihat secara lebih nyata.

Menurut Moleong, (2018: 246). Dalam analisis data kualitatif, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data yang diperoleh dianggap memadai atau jenuh. Proses ini mencakup beberapa kegiatan utama, antara lain: mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi.



Gambar 3.1 Alur Analisis data Miles & Huberman

a. **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah proses menghimpun informasi langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menetapkan strategi pengumpulan data yang dianggap paling sesuai guna menentukan fokus serta memperdalam informasi pada tahap-tahap pengumpulan data selanjutnya.

b. **Reduksi Data**

Tahap reduksi data adalah proses penyederhanaan informasi yang telah dikumpulkan, dengan cara memperjelas, memusatkan perhatian

pada aspek-aspek penting dari penelitian, serta mengatur data agar terarah dan sesuai dengan fokus kajian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa reduksi data merupakan tahapan penyaringan dan peringkasan informasi dengan menitikberatkan pada poin-poin esensial yang relevan dengan temuan observasi dan wawancara, termasuk daftar pertanyaan, serta bukti dokumentasi berupa foto yang menggambarkan kondisi lingkungan desa, situasi Kepala BPD dan Kepala Desa di Desa Tolowata dalam kaitannya dengan isu yang diteliti. Proses ini membantu menyajikan data secara lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis informasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data atau display data adalah tahapan menampilkan data yang telah melalui proses reduksi. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk ringkasan, diagram, atau gambaran hubungan antar kategori.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa setelah proses reduksi data selesai, tahap selanjutnya adalah menyajikan data atau display data. Penyajian ini mencakup data yang didapatkan melalui kegiatan observasi dan wawancara berupa daftar pertanyaan, serta dokumentasi seperti foto-foto yang menggambarkan kondisi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terkait isu yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk deskripsi ringkas, bagan, atau

keterkaitan antar kategori, sehingga memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami hasil temuan yang diperoleh.

d. (Penarikan Kesimpulan)

Tahap terakhir salah satu tahapan penting dalam analisis data kualitatif adalah proses perumusan kesimpulan. Kesimpulan ini dapat saja menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kesimpulannya berbeda. Hal ini disebabkan oleh sifat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif yang cenderung fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan berlangsungnya proses penelitian. tentatif dan dapat mengalami perubahan atau perkembangan seiring dengan proses pengumpulan data di lapangan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap penarikan kesimpulan merupakan proses merumuskan hasil akhir dari data yang telah melalui tahap reduksi dan penyajian. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, meskipun rumusan tersebut tidak bersifat tetap dan dapat mengalami perubahan apabila pada tahap pengumpulan data berikutnya belum diperoleh bukti yang memadai untuk mendukungnya. Apabila data yang dikumpulkan dari lapangan didukung oleh bukti yang sahih, konsisten, dan relevan, maka validitas, kekuatan, serta kesesuaiannya akan diuji selama proses penelitian berlangsung, hingga menghasilkan kesimpulan yang objektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tolowata mengenai peran badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa terkait pengelolaan dana desa, ditemukan sejumlah temuan yang selaras dengan tujuan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk kepala desa, sekretaris desa, ketua badan permusyawaratan desa, aparat desa, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Hasil tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai peran badan permusyawaratan desa dalam mengawal kinerja kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tolowata yang dimulai pada tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2025. Desa Tolowata terletak di jalan lintas wera tepatnya di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Tolowata didirikan pada tahun 1945.

Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Upaya ini meliputi berbagai bidang, antara lain pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur, optimalisasi potensi ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan.

Tujuan Umum Desa Tolowata adalah:

- a) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kesehatan serta pendidikan. dan perekonomian
- b) Pembangunan infrastruktur: Memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, serta jaringan listrik dan komunikasi.
- c) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, serta menyediakan pelatihan dan akses yang mendukung pengembangan kemampuan dan potensi masyarakat desa.
- d) Mengelola sumber daya alam desa secara berkelanjutan bertujuan untuk mendukung perekonomian desa tanpa merusak lingkungan.
- e) Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Meningkatkan fasilitas kesehatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat.
- f) Pelestarian Budaya Dan Tradisi Lokal: Melestarikan adat istiadat, budaya, serta seni yang ada di desa agar tetap terjaga dan dihargai oleh generasi mendatang.

Tujuan khusus Desa Tolowata adalah:

- a. Peningkatan Infrastruktur Dasar :
 - membangun atau memperbaiki jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas, umum lainnya.
 - Meningkatkan sistem sanitasi dan penyediaan air bersih.
 - Memperkenalkan teknologi atau inovasi yang mendukung efisiensi infrastruktur desa, seperti penggunaan energi terbarukan.

b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat :

- Menyebutkan program pelatihan kewirausahaan bagi warga desa
- Membantu petani atau pengusaha kecil dengan akses ke modal atau pasar yang lebih baik.
- Meningkatkan produksi dan distribusi produk lokal untuk memperkuat perekonomian desa.

c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat :

- Mendirikan pusat kesehatan desa atau posyandu untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan.
- Mengadakan program kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis atau imunisasi bagi masyarakat.
- Meningkatkan edukasi tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan gizi yang baik.

e. Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban Desa :

- Membentuk atau memperkuat keamanan desa, seperti membentuk ronda malam atau sistem keamanan desa berbasis masyarakat.
- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya saling menjaga perdamaian dan keamanan lingkungan.

Dalam rangka tercapainya tujuan dan kelancaran pelaksanaan pemerintahan di Desa Tolowata, maka perlu untuk menetapkan dan mengesahkan peraturan tentang tata tertib pelayanan desa dan tata tertib perangkat desa.

1. Pelayanan dimulai /dibuka pada pukul 08.00 -14.30 Wita.

2. Bagi masyarakat yang mengurus keperluan administrasi surat-surat, diharapkan berpakaian bebas rapi dan sopan.
 3. Masyarakat dilarang merokok dalam ruang pelayanan, minum-minuman keras dan zat adiktif lainnya (NARKOBA).
 4. Masyarakat tidak diperbolehkan membawa sajam pada pelayan berlangsung di desa.
1. Perangkat desa harus memenuhi Standar kerja yang harus dicapai.
 2. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
 3. Disiplin dalam melaksanakan tugas
 4. Tidak meninggalkan tugas tanpa memiliki keterangan yang jelas
 5. Melayani kebutuhan masyarakat tanpa pandang bulu
 6. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
 7. Siswa mengikuti pelaksanaan upacara dengan tertib dan khidmat sampai seluruh proses upacara selesai.

4.1.2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawal Kinerja Kepala Desa Dalam Mengelola Dan Desa

1. Hasil Observasi

Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tolowata, terlihat bahwa Badan telah menjalankan perannya dalam proses pengawalan terhadap kinerja kepala desa, khususnya dalam pengelolaan anggaran dana desa. Kehadiran BPD dalam berbagai kegiatan musyawarah desa cukup konsisten, terutama pada tahapan perencanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD telah memahami fungsinya sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam menyerap, menyalurkan, dan

mengawasi aspirasi masyarakat. Meskipun BPD turut hadir dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan anggaran belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan pengamatan, peran BPD lebih dominan dalam hal administratif, seperti menandatangani dokumen atau menghadiri rapat, tetapi belum tampak upaya aktif dalam melakukan pengecekan lapangan terhadap proyek atau kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara peran formal BPD dan implementasi di lapangan.

Dari sisi komunikasi, BPD dan pemerintah desa tampaknya memiliki hubungan kerja yang cukup baik, namun belum sepenuhnya efektif. Kepala desa cenderung menjadi pihak dominan dalam setiap proses kebijakan, sementara BPD masih mencari posisi strategis dalam memberikan pengawasan yang konstruktif. Observasi terhadap beberapa agenda pertemuan desa juga menunjukkan bahwa partisipasi BPD masih terbatas pada pemberian saran tanpa disertai tindak lanjut atau evaluasi yang kuat.

Kelemahan lain yang diamati adalah minimnya kemampuan teknis anggota BPD dalam memahami struktur anggaran, pelaporan keuangan, serta pengukuran capaian program. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pengawasan yang dilakukan. Selain itu, belum adanya mekanisme pelaporan dan dokumentasi pengawasan yang sistematis dari BPD juga menjadi catatan penting dalam observasi ini. Sebagian besar aktivitas pengawasan hanya bersifat lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Namun demikian, potensi untuk meningkatkan fungsi pengawasan tetap ada. Beberapa anggota BPD menunjukkan antusiasme dalam

mengikuti kegiatan pemerintahan desa dan memiliki niat untuk lebih terlibat aktif. Ini menunjukkan adanya kemauan internal yang perlu diperkuat dengan pelatihan, pendampingan, serta dukungan Penyediaan anggaran operasional yang memadai bagi BPD diperlukan guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal.

Dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa BPD di Desa Tolowata sudah berada di jalur yang benar dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kepala desa, namun masih perlu peningkatan dalam hal kapasitas, keterlibatan aktif, dan transparansi. Perlu ada sinergi yang lebih kuat antara BPD dan kepala desa, serta dukungan dari pemerintah daerah, agar pengelolaan dana desa di Desa Tolowata dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD Bapak Afdal S.Pd. Dengan pertanyaan bagaimana bentuk peran tanggung jawab BPD dalam mengawal kinerja kepala desa? pada tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

“Badan Permusyawaratan Desa senantiasa hadir dan berperan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa guna memastikan jalannya pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berlangsung secara tertib.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa BPD di Desa Tolowata memiliki peran strategis dan komprehensif dalam mengawasi kinerja kepala desa terkait pengelolaan dana desa.

Hal ini serupa yang di sampaikan oleh kepala dusun Tengge I Bapak Suharmin Pada Tanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

“Peran dan tanggung jawab BPD itu sangat penting dalam membantu mengawal jalannya pemerintahan desa, terutama kinerja Kepala Desa. BPD itu semacam wakil rakyat di tingkat desa. Mereka punya fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi warga, dan juga menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa.”

Dari pernyataan di atas menegaskan bahwa BPD sebagai mitra strategis dalam tata kelola pemerintahan desa. Pernyataan beliau menunjukkan bahwa BPD bukan hanya sebagai lembaga formal, tetapi juga memiliki fungsi nyata dalam pengawasan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Sejalan juga yang disampaikan oleh tokoh pemuda Ahrul Anggara S.H. Pada Tanggal 23 Maret 2025 sebagai berikut:

“Saya melihat bahwa peran BPD sangat strategis sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk kinerja Kepala Desa. Di mata kami para pemuda, BPD harus berani bersuara ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPD punya tanggung jawab moral untuk mewakili suara warga, apalagi sering kali pemuda merasa tidak didengar. Misalnya dalam perencanaan pembangunan, BPD bisa mendorong agar kegiatan kepemudaan juga diperhatikan, bukan hanya fokus pada infrastruktur fisik saja.”

Dari pernyataan dapat disimpulkan bahwa keberadaan BPD sebagai pengawal integritas dan transparansi pemerintahan desa. Pendapat narasumber mencerminkan dorongan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa, sekaligus mengkritisi peran BPD agar tidak pasif atau sekadar formalitas.

Adapun bentuk pengawasan yang di lakukan oleh BPD adalah sebagai berikut;

- 1) Menyusun Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa

BPD bersama kepala desa membahas serta menyetujui rancangan peraturan desa, yang berarti penyusunan peraturan desa tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kepala desa tanpa melalui proses musyawarah dan kesepakatan dengan BPD. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara yang dilakukan bersama kepala desa tolowata dengan pertanyaan apakah kepala desa ada koordinasi dengan BPD dalam menyepakati peraturan desa? Bapak Juardi, HS,.SH Pada Tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut;

“Terkait perancangan peraturan desa (Perdes) kami selaku pemerintah desa tetap berkoordinasi dengan lembaga BPD dalam menyepakati peraturan didesa, karena BPD merupakan mitra kami desa jadi segala bentuk pembahasan didesa wajib kami libatkan BPD.”

Pernyataan serupa pula di sampaikan oleh ketua BPD bapak afdal, S.Pd pada tanggal 11 Maret 2025 pembahasan peraturan desa (perdes) sebagai berikut;

“Kami lembaga BPD selaku lembaga legislasi di desa tetap terlibat dalam segala bentuk pembahasan di desa, seperti pembahasan perdes, musdes, musdes, sampai tingkat musrembang kecamatan karena merupakan tugas pokok dalam mengawal kinerja pemerintah desa.”

Dari hasil wawancara yang di peneliti memperoleh temuan bahwa dalam proses perumusan dan pengesahan peraturan desa (perdes) ada beberapa hal yang di lakukan BPD yaitu;

- a) BPD mengusulkan dan membahas rancangan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa
 - b) Rancangan perdes bisa berasal dari kepala desa atau inisiatif BPD itu sendiri
 - c) Dalam proses ini, BPD menggali aspirasi masyarakat desa dan memastikan bahwa isi perdes mencerminkan kebutuhan warga desa.
- 2) Menyampaikan Aspirasi Masyarakat

BPD bertugas mendengar, mencatat, dan menampung aspirasi masyarakat desa dalam berbagai bidang, seperti pembangunan, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan lainnya.

Dalam hal menggali dan menyampaikan aspirasi masyarakat BPD dapat melakukan hal tersebut melalui musyawarah resmi, baik di forum musyawarah tingkat dusun (Musdus) sampai pembahasan ketingkat desa (Musdes) serta melalui secara tertulis maupun lisan agar aspirasi bisa di sampaikan atas tertulis maupun diskusi langsung bersama pemerintah desa.

Hal ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD pertanyaannya apakah BPD sudah menyalurkan yang menjadi aspirasi masyarakat? Bpk Afdal S. Pd pada tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

“Dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat kami selaku lembaga legislasi di desa tetap melakukan serta menggali kebutuhan masyarakat didesa tolowata sehingga pada saat musdus harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya guna menjangkau aspirasi-aspirasi masyarakat seperti pembangunan gedung serba guna, pembukaan jalan usaha tani, irigasi dan lain-lain. Sehingga aspirasi yang di tampung dapat di bahas ke musyawarah tingkat desa (Musdes) bahkan sampai penetapan anggaran dana desa.”

Pernyataan serupa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Bapak Radman dengan pertanyaan pada tanggal 20 Maret 2025 yaitu,

“Saya melihat bahwa BPD tetap kebersamai masyarakat dalam menyalurkan aspirasi ketika di laksanakan musdus BPD menjadi garda terdepan untuk menampung suara masyarakat, karenanya kepada rekan-rekan BPD lah kami dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas keinginan masyarakat, salah satunya pada tahun 2023 masyarakat di dusun kami meminta pembangunan gedung serba guna dan alhamdulillah terealisasi di tahun 2025 ini.”

Di perkuat pula oleh pernyataan Kepala Desa Tolowata? Bapak Juardi HS, SH

Beliau menegaskan sebagai berikut:

“BPD memiliki peran yang strategis dalam menjembatani suara masyarakat kepada pemerintah desa. aspirasi warga, baik itu terkait dengan pembangunan, pelayanan publik, maupun sosial kemasyarakatan, semestinya bisa tersampaikan dengan baik melalui BPD. Oleh karena itu, Berdasarkan pemantauan kami selaku pemerintah didesa anggota BPD tetap aktif turun ke lapangan, mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat, lalu menyampaikan secara objektif dalam musyawarah desa (musdes). Ini penting agar pembangunan desa sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat secara nyata.

Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti di lapangan bahwa dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat BPD memiliki peran dalam menampung aspirasi sehingga dapat di tuangkan serta di sepakati di rapat tingkat desa. Adapun bentuk aspirasi masyarakat yang di sampaikan seperti, permintaan pembangunan infrastruktur jalan ekonomi, jembatan dan irigasi, pemberdayaan bibit kambing, bor dalam air bersih, pemagaran lahan pertanian, gedung serba guna dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

3) Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Sesuai dengan amanat undang-undang tentang desa nomor 3 tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. yang di mana mengatur terkait dengan tugas dan wewenang BPD dalam mengawal kinerja kepala desa. sebagaimana hal ini di sampaikan oleh anggota BPD sebagai berikut:

Pernyataan hasil wawancara yang disampaikan oleh anggota BPD dengan pertanyaan Bagaimanakah bentuk pengawasan langsung BPD dalam mengawal kinerja kepala desa? bapak mastar pada tanggal 22 Maret 2025

“Kami sebagai institusi legislatif, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja kepala desa agar tetap berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. serta kepentingan masyarakat. kami juga tidak hanya menerima laporan, tetapi juga secara aktif memantau program yang dijalankan oleh kepala desa misalnya membuat irigasi, tujuannya bukan untuk mencari kesalahan melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran yang benar-benar transparan, akuntabel, dan berpihak pada warga. Dengan demikian, sinergi BPD dan kepala desa dapat terjaga demi kemajuan desa.”

Hal serupa juga yang di sampaikan oleh Bapak Fadlin wijaya S.E Pada Tanggal 27 Maret 2025 sebagai berikut:

“Pengawasan langsung yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa dapat terlihat dalam beberapa kegiatan nyata di lapangan. Misalnya, BPD secara rutin hadir dalam setiap musyawarah desa, baik yang bersifat perencanaan maupun evaluasi, guna menjamin pelaksanaan program desa sejalan dengan RKPDes dan APBDes yang sudah disepakati.”

Dari penyampaian atas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkontribusi dalam memastikan kinerja kepala desa berjalan sebagaimana mestinya. sangat penting dan strategis, agar dapat memastikan pengelolaan anggaran dana desa dapat berjalan secara maksimal dan transparansi dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

4) Pengawasan Terhadap Implementasi Program Desa

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 April 2025 yang bertempat di dusun tengge 1 desa tolowata peneliti menemukan ketua BPD bersama anggota melakukan pengawasan langsung terhadap pembangunan gedung serba guna bersama aparatur desa dan warga, BPD dalam hal ini ikut terlibat dalam pengawasan program desa yang di lakukan oleh kepala desa dan turun langsung di lapangan guna memastikan bahwa anggaran dana desa

berjalan sebagai mana mestinya sehingga tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa.

Dalam hal pengawasan kepala desa wajib memberikan informasi terkait gambar rencana pembangunan, papan informasi anggaran serta BPD bersama kepala desa masing-masing memegang rencana anggaran guna memastikan transparansi anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hal ini di perkuat juga dari hasil wawancara yang di lakukan kepada salah satu anggota BPD dengan pertanyaan Apakah BPD melakukan evaluasi atas penggunaan anggaran dana desa? bapak Mastar pada tanggal 22 Maret 2025 beliau menerangkan yaitu;

“Setiap implementasi program desa kami selaku BPD tetap di berikan informasi oleh melalui surat pemberitahuan oleh kepala desa mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, dan sampai pada tahap evaluasi program. Jadi allhamdulillah kami bersama pemerintah tetap bersinergi dalam membangun desa tercinta.”

Di perkuat oleh hasil wawancara bersama kepala desa Bapak Jauardin HS. SH. Pada Tanggal 10 Maret 2025 Sebagai berikut:

“BPD memiliki wewenang untuk membahas dan menyepakati rancangan APBDes yang di ajukan oleh kepala desa, mereka juga ikut mengevaluasi pelaksanaannya melalui laporan pertanggungjawaban di setiap akhir tahun. Dengan keterlibatan ini BPD ikut mengawal agar penggunaan anggaran dana desa benar-benar di gunakan untuk kepentingan masyarakat adil dan tepat sasaran.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan langsung oleh BPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup keterlibatan fisik di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya fungsi kontrol yang aktif dan konstruktif dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa.

Adapun beberapa bentuk pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa sebagai berikut:

- 1) BPD mengawasi kinerja kepala desa sesuai dengan aturan, visi-misi, dan aspirasi masyarakat desa.
- 2) Menilai apakah kebijakan dan program kerja kepala desa sesuai dengan APBDes, dan peraturan desa, dan
- 3) Mencegah tindakan kepala desa yang melanggar ketentuan yang sudah berlaku, seperti penyalahgunaan wewenang atau dana desa.
- 5) Menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa)

RPJM Desa adalah dokumen Rencana pembangunan jangka menengah selama enam tahun disusun oleh kepala desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. dan BPD juga memberikan masukan serta ikut terlibat sejak awal dalam musyawarah desa (musdes) untuk penyusunan RPJM desa. mereka menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberikan rekomendasi tentang arah pembangunan desa.

1. Penyusunan RPJMdes

a) Memberikan masukan

BPD ikut terlibat sejak awal dalam musyawarah desa (musdes) untuk penyusunan RPJMDes. Mereka juga menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberikan rekomendasi tentang arah pembangunan desa.

b) Menyepakati hasil musyawarah

Setelah RPJMDes disusun oleh tim penyusun biasanya dibentuk oleh kepala desa dan hasilnya disampaikan kepada BPD untuk di bahas secara bersama.

c) Menyetujui dokumen akhir

BPD memberikan persetujuan terhadap RPJMDes dalam rapat musyawarah desa. setelah disepakati dokumen RPJMDes ditetapkan oleh kepala desa.

2. Pembahasan APBDes

APBDes merupakan dokumen perencanaan anggaran tahunan desa yang mencakup komponen penerimaan keuangan dari berbagai sumber pendapatan. pengeluaran, serta pembiayaan desa. untuk satu tahun anggaran. Adapun beberapa tahapan dalam pembahasan APBDes sebagai berikut:

a) Membahas dan menyepakati rancangan APBDes

Kepala desa menyusun rancangan APBDes berdasarkan RKPDes dan menyampaikannya kepada BPD.

b) Musyawarah bersama

Badan permusyawaratan desa dan kepala desa mengadakan musyawarah untuk membahas dan menyepakati rancangan Anggaran pendapatan belanja desa. Di sini Badan permusyawaratan desa dapat memberikan masukan dan menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat.

c) Persetujuan dan penetapan

Setelah disepakati Anggaran pendapatan belanja desa ditetapkan oleh kepala desa melalui peraturan desa dengan persetujuan badan permusyawaratan desa.

Hal ini di perkuat dari hasil wawancara langsung bersama ketua badan permusyawaratan desa Desa Tolowata dengan pertanyaan bagaimanakah mekanisme yang dilakukan oleh BPD dalam menyetujui (RPJMDes) dan anggaran pendapatan belanja desa? Bapak Afdal, S.Pd pada Tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

“Dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes kami lembaga BPD tentu terlibat karena selain sebagai tugas pokok BPD hal tercantum dalam UU No. 3 tahun 2024 perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. kami sebagai lembaga legislasi di desa wajib terlibat setiap pembahasan musyawarah tentang Desa. karena hal tersebut menentukan arah pembangunan desa dalam 5 tahun kedepan yang bersumber dari aspirasi-aspirasi sebagai program prioritas masyarakat di desa tolowata”

Selaras juga yang di sampaikan oleh bapak kepala desa Bapak Juardin HS,SH. pada tanggal 10 Maret 2025 Sebagai berikut:

“Dalam mekanisme penyusunan rancangan program jangka menengah desa, kami sebagai lembaga badan permusyawaratan desa berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa. Setelah tim penyusun menyelesaikan draft yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan usulan masyarakat, kami menyerahkan dokumen tersebut kepada badan permusyawaratan desa untuk dilakukan pembahasan bersama. Badan permusyawaratan desa akan mengkaji isi rancangan program jangka menengah desa, memberikan saran dan pertimbangan, serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat telah tertampung. Jika dianggap sudah sesuai, badan permusyawaratan desa kemudian memberikan persetujuan melalui rapat resmi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun rancangan program jangka menengah desa dan anggaran pendapatan belanja desa, badan permusyawaratan desa sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 3 tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang No. 6 tahun 2014 sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

6) Melakukan Penilaian Terhadap Kinerja Kepala Desa.

Penilaian Kinerja kepala desa dinilai oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui mekanisme pemantauan dan penilaian yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa, program pembangunan, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penilaian kinerja kepala desa terdapat beberapa elemen. Pengawasan, monitoring, evaluasi, laporan, musyawarah, rekomendasi, dan indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan menunjukan kepala desa sejauh ini sudah menjalankan program-program desa dengan baik walaupun belum secara maksimal dilakukan mengingat keterbatasan anggaran sehingga program lainnya dilakukan secara bertahap. Akan tetapi sebagian program prioritas yang menjadi usulan masyarakat di desa sudah dilakukan seperti ; pembuatan jalan usaha tani, saluran irigasi, bronjong nisasi, gedung serba guna, jembatan, drainase, air bersih dan sejenis lainnya. Hal ini menunjukan kinerja kepala desa memenuhi kriteria yang sesuai dengan visi misi kepala desa.

Pernyataan ketua badan permusyawaratan desa dengan pertanyaan bagaimanakah bentuk penilaian terhadap kinerja kepala desa? Bapak Tolowata Bapak Afdal, S.Pd pada Tanggal 11 Maret 2025

“Sejauh ini kami menilai kinerja yang di lakukan oleh kepala desa selama beliau menjabat 4 tahun ini sudah banyak program yang di jalankan karena sebelum beliau di lantik kami selaku lembaga pengawasan memegang visi misi kepala desa agar kami dapat memantau dan mengukur sejauh mana item yang sudah dilaksanakan maupun yang belum di laksanakan sehingga dapat di nilai langsung tercapai atau tidaknya isi visi misi kepala desa.”

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara bersama kepala desa Bapak

Juardin HS.SH. Pada Tanggal 10 Maret 2025 Sebagai berikut:

“Setiap tahun, dalam forum musyawarah desa, kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang juga menjadi acuan bagi masyarakat dan badan permusyawaratan desa dalam menilai kinerja kami. Badan permusyawaratan desa kemudian memberikan masukan, catatan evaluasi, atau bahkan rekomendasi perbaikan jika terdapat kekurangan. Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan secara langsung agar pembangunan desa lebih partisipatif.”

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa badan permusyawaratan desa berperan penting dalam menjembatani suara masyarakat dan memastikan kepala desa tetap berada pada jalur yang sesuai dengan rencana pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Namun, efektivitas penilaian ini sangat bergantung pada objektivitas badan permusyawaratan desa, ketersediaan data, serta partisipasi aktif masyarakat desa.

7) Melakukan pengawasan langsung

Fungsi pengawasan langsung yang di lakukan oleh lembaga badan permusyawaratan desa adalah memeriksa langsung pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, termasuk pembangunan fisik, pembagian BLT dan program pemberdayaan masyarakat agar memastikan penggunaan anggaran dana desa tepat sasaran.

Adapun bentuk pengawasan yang di lakukan badan permusyawaratan desa di desa tolowata sebagai berikut;

a) Pembangunan fisik

Pengawasan pembangunan fisik yang di lakukan badan permusyawaratan desa yaitu membahas menyepakati item bangunan yang akan di bangun, pembahasan jumlah anggaran bersama kepala desa, memegang gambar untuk mengetahui volume pembangunan dan turun langsung di lokasi yang akan di bangunan bersama konsultan dan kepala desa.

b) Program BLT

Badan permusyawaratan desa memiliki peran dalam menggali informasi bersama kepala dusun khusus masyarakat yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan, nama-nama yang sudah di data di bahas dan di sepakati bersama kepala desa serta turun langsung pada saat pembagian BLT di desa dan dilakukan dokumentasi masyarakat penerima manfaat maupun jumlah uang tunai yang di dapat

c) Program pemberdayaan masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat di desa tolowata yang menjadi program unggulan kepala desa yaitu pembagian bibit kambing budi daya ikan. Badan permusyawaratan desa melakukan pengawasan terkait nama -nama penerima bantuan harga bibit maupun pendampingan pada saat pembagian bibit ternak di dokumentasi bersama kepala desa dan masyarakat.

8) Mengevaluasi Laporan Kinerja Kepala Desa

Laporan evaluasi kinerja kepala desa yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa yakni berisi penilaian objektif terhadap kinerja kepala

desa selama masa jabatan yang sudah ditentukan, yang meliputi aspek pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa program pembangunan, pelayanan publik, dan aspek pemerintahan lainnya. Laporan ini dibuat berdasarkan dari hasil monitoring yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa.

Adapun bentuk evaluasi laporan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa sebagai berikut:

1) Fungsi pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemerintahan desa. tugas kepala desa agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa. Selain menyangkut bentuk pengawasan rencana kerja, badan permusyawaratan desa di desa tolowata tetap terlibat aktif dalam mendampingi kepala desa tolowata mengawasi item-item pembangunan yang di kerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan kepala Desa Tolowata

2) Penerimaan dan penelaah laporan

Pada akhir setiap periode tahun anggaran, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan desa kepada pihak berwenang, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Agar kemudian badan permusyawaratan desa menelaah dan mengevaluasi isi laporan yang mencakup:

a) Penggunaan anggaran

- b) Pelaksanaan kegiatan pembangunan
- c) Pemberdayaan masyarakat
- d) Penyelenggaraan pemerintahan

3) Mekanisme evaluasi

Adapun proses evaluasi yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa sebagai berikut:

- a) Rapat internal badan permusyawaratan desa untuk membahas laporan
- b) Permintaan klarifikasi atau data tambahan kepada kepala desa
- c) Rapat dengan anggota badan permusyawaratan desa dan kepala desa
- d) Penyampaian hasil evaluasi dalam bentuk rekomendasi baik catatan kritik atau saran.

4) Rekomendasi dan tindak lanjut

Setelah evaluasi badan permusyawaratan desa memberikan rekomendasi kepada kepala desa. jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah maka badan permusyawaratan desa bisa melakukan hal sebagai berikut:

- a) Meminta perbaikan atau penyesuaian program
- b) Melaporkan ke pemerintah daerah jika ada indikasi pelanggaran berat.

5) Partisipasi masyarakat

Badan permusyawaratan desa juga dapat melibatkan masyarakat dalam menilai kinerja kepala desa, misalnya melalui musyawarah desa atau pengumpulan aspirasi masyarakat.

9) Membuat Rekomendasi.

Badan permusyawaratan desa membuat rekomendasi untuk berbagai hal Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan serta proses pembangunan di tingkat

desa. Badan permusyawaratan desa juga memberikan revisi peraturan desa untuk meningkatkan efektivitasnya atau merekomendasikan prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur atau di sektor lain yang menjadi hal penting bagi masyarakat. merekomendasikan perubahan tata cara pengelolaan dana desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Dari hal di atas ada beberapa rekomendasi yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa sebagai berikut:

1) Rekomendasi terhadap peraturan desa

Badan permusyawaratan desa menyampaikan saran serta usulan terkait draft peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa, seperti:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah desa
- b) Anggaran pendapatan dan belanja desa

2) Rekomendasi dalam penetapan dan pelepasan jabatan aparatur desa

Badan permusyawaratan desa dapat memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada kepala desa dalam proses antara lain:

- a) Pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa
- b) Pengangkatan pejabat desa

3) Rekomendasi dalam evaluasi kinerja kepala desa

Badan permusyawaratan desa memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota tentang hasil evaluasi kinerja atau pelanggaran hasil yang kemudian dilakukan oleh kepala desa.

4) Rekomendasi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran dan desa

Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan desa atau penggunaan dana desa badan permusyawaratan desa dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan penyesuaian kepada kepala desa tolowata.

10) Mengadakan Rapat Bersama Kepala Desa

Jadi rapat badan permusyawaratan desa bersama kepala desa bertujuan untuk menyelaraskan program kerja, mengevaluasi kinerja kepala desa, dan membahas hal-hal penting terkait dengan pembangunan desa. jadi rapat ini penting untuk memastikan sinergi antara badan permusyawaratan desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang efektif dan berpihak pada masyarakat.

Ada beberapa rapat yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa bersama kepala desa Tolowata antara lain:

- 1) Penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan belanja desa
- 2) Penyusunan peraturan desa
- 3) Evaluasi pelaksanaan program kinerja kepala desa pemerintah desa
- 4) Musyawarah desa khusus
- 5) Pembahasan usulan dan aspirasi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara langsung bersama dengan ketua badan permusyawaratan desa pertanyaannya apakah badan permusyawaratan desa pernah mengadakan rapat bersama dengan kepala desa? Bapak Afdal S.Pd pada Tanggal

11 Maret 2025 beliau menegaskan sebagai berikut;

“Dari beberapa hal di atas kami selaku lembaga legislasi di desa ikut terlibat dalam hal demikian karena memang itu yang menjadi tugas pokok kami sebagai wakil masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Pernyataan juga yang disampaikan oleh kepala desa Bapak Juardin HS.SH. Pada Tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

“Badan permusyawaratan desa secara rutin mengadakan rapat bersama dengan pihak pemerintah desa. Rapat-rapat ini biasanya membahas berbagai hal strategis, mulai dari perencanaan pembangunan desa, evaluasi program, hingga pengawasan pelaksanaan anggaran desa. Kehadiran badan permusyawaratan dalam rapat-rapat ini sangat penting sebagai bentuk check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.”

Dari pernyataan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa rapat bersama merupakan bentuk nyata dari kemitraan antara lembaga eksekutif dan legislatif desa dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Fungsi ini penting untuk mencegah dominasi kekuasaan satu pihak, serta menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan di desa. Konsistensi dalam mengadakan rapat bersama juga mencerminkan bahwa kedua pihak menyadari pentingnya komunikasi sebagai kunci keberhasilan pembangunan desa.

Hal yang serupa yang di sampaikan oleh seksi pemerintahan Bapak Fadlin wijaya SE Pada Tanggal 27 Maret 2025 sebagai berikut:

“Ya, badan permusyawaratan desa cukup rutin mengadakan rapat bersama dengan kepala desa, terutama dalam momen-momen penting seperti pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa, pengesahan anggaran pendapatan belanja desa atau saat terjadi permasalahan tertentu di masyarakat yang membutuhkan koordinasi. Biasanya rapat ini dilakukan secara formal di balai desa dan dihadiri oleh seluruh anggota badan permusyawaratan desa serta perwakilan perangkat desa.”

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang di lakukan peneliti terhadap informan yaitu badan permusyawaratan desa dalam mengadakan rapat bersama kepala desa tolowata terus menggali informasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

4.2.2 Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Oleh Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tolowata, dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, menghadapi sejumlah hambatan dalam mengawasi kinerja kepala desa, khususnya terkait pengelolaan dana desa. Hambatan tersebut menjadi tantangan yang memengaruhi optimalisasi fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa langsung dengan informan di lapangan peneliti menemukan beberapa masalah penelitian ini.

Hambatan yang kerap dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala desa dan peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala Badan permusyawaratan desa yakni: (a) kurangnya pemahaman regulasi dan teknis anggaran, (b) keterbatasan anggaran dan fasilitas, (c) kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat, (d) minimnya pelatihan dan pendampingan, (e) kurangnya koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa. Sehingga badan permusyawaratan desa memiliki faktor kendala dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala desa.

- (1) Kurangnya pemahaman regulasi dan teknis anggaran

Sering kali anggota badan permusyawaratan desa belum memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan seperti Undang-Undang Desa (No. 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang No. 6 tahun 2014) dan peraturan pemerintah terkait tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini mengakibatkan badan permusyawaratan desa tidak efektif dalam menindaklanjuti laporan keuangan desa, mengontrol kebijakan desa, dan memastikan pelaksanaan keputusan kepala desa sesuai dengan aturan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan di desa dari segi pelaksanaannya sifatnya kepala desa terbuka dan selalu melibatkan badan permusyawaratan desa dalam pembahasan anggaran dana desa akan tetapi dari segi pemahaman yang kurang tentang mengelola keuangan desa, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sehingga dalam hal ini akan membuat badan permusyawaratan desa sulit mengawasi penggunaan dana desa secara efektif. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara langsung dengan anggota badan permusyawaratan desa dengan pertanyaannya Apakah badan permusyawaratan desa terlibat dalam penyusunan anggaran dana desa bersama dengan kepala desa? Bapak Mastar pada tanggal 22 Maret 2025 sebagai berikut:

“Dari segi anggaran dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran dana desa kepala desa tetap melibatkan kami selaku badan permusyawaratan desa di desa. akan tetap kami kurang paham mekanisme yang sesuai dengan regulasi yang ada. Kadang kami hanya tahu jumlah alokasinya tapi secara detail pengelolaannya masih kurang memahami.”

Berbanding terbalik yang di sampaikan oleh Sekertaris Desa Bapak Arif Rahman SE Pada Tanggal 26 Maret 2025 sebagai berikut:

“Kami lembaga badan permusyawaratan tidak terlibat secara teknis langsung dalam penyusunan anggaran, karena penyusunan anggaran merupakan tugas pemerintah desa, khususnya tim penyusun RKPDes dan APBDes yang dibentuk oleh kepala desa. Namun, keterlibatan badan permusyawaratan desa ada pada tahapan musyawarah desa dan pembahasan rancangan anggaran. Setelah pemerintah desa menyusun draft anggaran berdasarkan hasil musyawarah dan prioritas pembangunan, dokumen itu diserahkan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas bersama dalam rapat resmi.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku sehingga lembaga badan permusyawaratan desa kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagai fungsi pengawasan di desa tolowata.

(2) Keterbatasan fasilitas

Keterbatasan fasilitas ini, fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa menjadi kurang efektif, sehingga badan permusyawaratan desa sulit menjalankan tugas dan fungsi secara profesional dan akuntabel, serta kesulitan bersaing dengan kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Namun dalam pelaksanaannya badan permusyawaratan desa sering kali mengalami keterbatasan fasilitas yang berdampak pada efektivitas kerja lembaga ini. Adapun beberapa faktor kendala badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga legislasi di desa sebagai berikut:

a) Keterbatasan ruang kerja

Banyak badan permusyawaratan desa yang tidak memiliki ruang kerja sendiri atau hanya menumpang di balai desa, sehingga kegiatan administrasi sulit dilakukan secara teratur.

b) Kurangnya sarana penunjang

Peralatan seperti komputer, printer, dan dokumen pendukung sering kali tidak tersedia atau tidak memadai, sehingga menyulitkan pelaporan dan dokumentasi kegiatan.

c) Minimnya akses informasi

badan permusyawaratan desa kadang tidak memiliki fasilitas untuk mengakses dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa, yang seharusnya menjadi bahan dalam melakukan pengawasan.

d) Kurangnya dukungan kapasitas sumber daya manusia

badan permusyawaratan desa juga sering tidak memiliki fasilitas pelatihan atau peningkatan kapasitas, sehingga anggota badan permusyawaratan desa kurang memahami tugas dan fungsi serta regulasi yang berlaku.

Hal ini juga salah satu kendala badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengawasan terhadap pemerintah desa tolouwata. Sebagaimana hal ini diperkuat dari hasil observasi langsung dan wawancara langsung bersama dengan ketua badan permusyawaratan desa dengan pertanyaan apa saja yang menjadi faktor kendala sehingga kurang mengadakan rapat bersama dengan masyarakat? bapak afdal S.Pd pada tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

“Kami sebagai lembaga pengawasan di desa sering kali kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan karena tidak memiliki ruang rapat yang memadai, dan peralatan memadai, untuk mengolah terkait dengan keuangan desa, atau kurangnya fasilitas operasional terutama dana untuk membiayai konsumsi rapat. Sehingga membuat kami sulit dalam hal kegiatan sosialisasi ke masyarakat.”

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh kepala desa Bapak Juardin HS.SH.

Pada Tanggal 10 Maret sebagai berikut:

“Saya melihat bahwa peran badan permusyawaratan desa dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting. Namun, kenyataannya memang masih jarang dilakukan rapat atau forum bersama masyarakat oleh badan permusyawaratan desa. Ada beberapa kendala yang saya pahami. Pertama, koordinasi antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa terkadang belum maksimal, sehingga kegiatan yang melibatkan masyarakat tidak terencana dengan baik. Kedua, keterbatasan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan dan musyawarah menjadi hambatan tersendiri. Ketiga, masih ada anggota badan permusyawaratan desa yang kurang aktif menjalin komunikasi langsung dengan warga di wilayahnya, sehingga informasi dan aspirasi masyarakat kurang terhimpun. Selain itu, kesibukan masing-masing pihak juga membuat waktu pelaksanaan rapat sulit disepakati.”

Pernyataan juga yang di sampaikan tokoh masyarakat Bapak Radman Pada Tanggal 20 Maret 2025 sebagai berikut:

“Kami melihat bahwa badan permusyawaratan desa masih jarang mengadakan rapat atau forum bersama masyarakat. Padahal kami berharap badan permusyawaratan desa bisa lebih aktif menjangkau aspirasi dan menyampaikan informasi dari dan kepada warga. Beberapa kendala yang kami amati antara lain pertama, kurangnya inisiatif dari badan permusyawaratan desa untuk menjadwalkan pertemuan rutin dengan masyarakat. Kedua, sosialisasi mengenai peran dan fungsi badan permusyawaratan desa kepada masyarakat masih minim, sehingga tidak semua warga merasa perlu hadir jika diundang. Ketiga, komunikasi antara anggota badan permusyawaratan desa dan warga di wilayahnya masih belum intens, bahkan ada yang jarang terlihat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keempat, kurangnya dukungan fasilitas atau anggaran juga bisa menjadi alasan teknis mengapa kegiatan seperti rapat warga jarang dilakukan.”

Dari uraian di atas bahwa keterbatasan fasilitas sangat mempengaruhi kinerja badan permusyawaratan desa hal ini menunjukkan fasilitas menjadi faktor yang sangat penting baik dari segi kantor pelayanan, komputer dan fasilitas lainnya sehingga dalam menjalankan tugasnya kurang optimal.

(3) Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat

Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa menjadi salah satu faktor penting yang melemahkan efektivitas fungsi dari badan permusyawaratan desa. Serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan tugas lembaga desa yang pada konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa..

Ini juga menjadi salah satu tantangan utama yang sering kali dihadapi oleh BPD dan menjalankan fungsinya dan minimnya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa tolowata. karena memang partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa. Adapun yang menjadi faktor terhadap dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat
- b) Minimnya sosialisasi
- c) Rasa apatis dan tidak percaya
- d) Kurangnya pendidikan dan wawasan
- e) Budaya pasif

Ini juga menjadi suatu kendala Badan permusyawaratan desa desa tolowata dalam menjalankan pengawasan, karena dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pembangunan desa dan takutnya ada hal lain sehingga adanya penyesalan dan kekhawatiran atas kurangnya keterlibatan warga desa dalam konteks proses penentuan keputusan, dan yang menjadi pelaksanaan program desa. Dari hasil wawancara langsung peneliti mendapatkan beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh Badan permusyawaratan desa. Sebagaimana yang di sampaikan oleh ketua badan permusyawaratan desa desa tolowata dengan

pertanyaan Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran atau monitoring penggunaan dana desa? bapak afdal S.Pd pada tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

“Kami menyadari bahwasanya dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan di desa kurang keterlibatan dari pada masyarakat, karena memang kami juga sebagai lembaga legislasi di desa kurang akan hal sosialisasi terhadap masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan di desa ataupun program yang menjadi prioritas.”

Sebagaimana juga yang di sampaikan oleh salah tokoh masyarakat dengan Bapak Radman Pada Tanggal 20 Maret tahun 2025 sebagai berikut:

“Kami sebagai masyarakat melihat bahwa Badan permusyawaratan desa kurang dalam sosialisasi bersama masyarakat tentang bagaimana keputusan dan program yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun ke depannya. Kami juga mengharapkan badan permusyawarata lebih aktif dalam melakukan pengawasan atas tanggung jawab kepala desa untuk menjamin bahwa setiap kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan”

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan dan keterlibatan masyarakat memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. keterlibatan aktif warga, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa, potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa bisa saja terjadi.

(4) Minimnya pelatihan dan pendampingan

Minimnya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa berperan sebagai salah satu unsur yang dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi peran BPD di tingkat desa. kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan teknis, manajemen pemerintahan desa, maupun pendampingan reguler berdampak pada lemahnya pemahaman anggota

badan permusyawaratan desa terhadap tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Kondisi tersebut turut mengakibatkan rendahnya keterlibatan aktif dalam kegiatan pengawasan serta perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Dalam melaksanakan perannya sebagai institusi yang berfungsi melakukan pengawasan sekaligus menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat, badan permusyawaratan desa sangat membutuhkan kapasitas dan pemahaman yang baik terhadap regulasi, mekanisme, perencanaan, dan pengelolaan pemerintahan desa. Namun pada kenyataannya minimnya pelatihan dan pendampingan menjadi salah satu hambatan utama yang di hadapi oleh badan permusyawaratan desa desa tolowata. Dan adapun beberapa yang menjadi penghambatnya sebagai berikut:

- a) Kurangnya program pelatihan khusus
- b) Minimnya pendampingan dari pihak terkait
- c) Tidak ada alokasi dana khusus untuk kapasitas sumber daya manusia

Hal ini juga menjadi penghambat kinerja dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diamanahkan. Pelatihan dan pendampingan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja badan permusyawaratan desa terutama dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan dana desa, dan pengawasan kinerja kepala desa.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara langsung bersama sekertaris desa dengan pertanyaan apakah badan permusyawaratan desa sudah diberikan pelatihan dan pendampingan agar mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan? bapak arif rahman SE, pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai berikut:

“Saya juga sebagai sekertaris desa menyadari bahwa dalam pelatihan dan pendampingan salah satu kendala utama dalam optimalisasi peran dan fungsi kami di tingkat desa. dan kami menyadari yang menjadi kekurangan seperti, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan pengalaman, keterbatasan komunikasi, kurangnya koordinasi. Hal demikian yang menjadi faktor kendala badan permusyawaratan desa dalam melakukan pelatihan dan pendampingan yang ada ditingkat desa.”

Dari pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan sangat di perlukan dalam hal melakukan pengawasan, karena pelatihan dan pendampingan dapat memastikan tugas dan fungsinya badan permusyawaratan desa dalam melakukan pengawasan.

(5) Kurangnya koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa

Kurangnya koordinasi hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa sering kali menjadi salah satu faktor yang menghambat terselenggaranya pemerintahan desa secara efektif. Komunikasi yang tidak terjalin secara rutin dan terbuka sering kali menyebabkan terjadinya miskomunikasi, perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan serta menurunnya sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Karena koordinasi antara lembaga ini sangat esensial untuk menjamin bahwa kebijakan desa sejalan dengan aspirasi masyarakat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang lebih baik, melalui terwujudnya hubungan yang harmonis. dan koordinatif antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa sangat penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya terjadi hambatan dalam koordinasi yang mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun yang menjadi hambatan dalam

melakukan koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa sebagai berikut:

- a) Perbedaan persepsi dan kepentingan
- b) Kurangnya komunikasi formal yang rutin
- c) Kurangnya pemahaman tentang fungsi masing-masing
- d) Ego kelembagaan antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa

Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara langsung bersama dengan kepala desa tolowata dengan pertanyaan apakah jalur koordinasi antara kepala desa dan BPD berjalan dengan baik? bapak Juardin HS.,SH Pada tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

“Saya merasa bahwa koordinasi antara kami dengan badan permusyawaratan desa belum berjalan secara optimal. Beberapa kami belum berhasil dalam mencapai kesepakatan terkait dengan berbagai program pembangunan di desa. dan saya juga melihat bahwa beberapa anggota badan permusyawaratan desa yang memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai lembaga pengawasan yang ada di desa, sehingga koordinasi ini kurang berjalan secara efektif.”

Pernyataan serupa juga yang disampaikan oleh anggota badan permusyawaratan desa Bapak Mastar Pada Tanggal 25 Maret 2025 sebagai berikut:

“Secara umum, jalur koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan Kepala Desa berjalan cukup baik, terutama dalam hal-hal yang bersifat administratif dan musyawarah desa. Kepala Desa cukup terbuka terhadap masukan dari badan permusyawaratan desa dan beberapa kali kami dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program desa. Namun, kami juga mencatat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal komunikasi yang lebih rutin dan transparan. Terkadang keputusan tertentu disampaikan secara mendadak tanpa melalui proses diskusi bersama, sehingga mengurangi peran badan permusyawaratan desa sebagai mitra pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat.”

Berdasarkan pandangan informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa memegang peranan krusial pada proses penyelenggaraan pembangunan desa baik dalam hal pengelolaan anggaran dana desa maupun dalam pelaksanaan program desa, dan dapat memastikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Sehingga menciptakan desa yang berkembang dan maju dari yang sebelumnya.

4.3 Pembahasan

Pembahasan ini akan menguraikan peran badan permusyawaratan desa dalam mengawal kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, serta diperbandingkan dengan penelitian hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4.3.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawal Kinerja Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa)

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki sepuluh poin peran utama dalam mengawasi kinerja kepala desa terkait pengelolaan anggaran dana desa, antara lain: (1) menyusun dan menetapkan peraturan desa, (2) menyampaikan aspirasi masyarakat, (3) melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, (4) pengawasan terhadap implementasi program desa, (5) menyetujui rencana pembangunan jangka menengah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa) dan anggaran pendapatan dan belanja desa, (6) melakukan penilaian terhadap kinerja kepala desa,

(7) melakukan pengawasan langsung, (8) mengevaluasi laporan kinerja kepala desa, (9) membuat rekomendasi. (10) mengadakan rapat bersama kepala desa.

Dari beberapa peran yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa dalam mengawal kinerja kepala desa, lembaga badan permusyawaratan desa Berfungsi strategis sebagai salah satu institusi pengawasan di tingkat desa. sehingga pengelolaan anggaran dana desa dapat di realisasikan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan. Bahwa badan permusyawaratan desa memiliki fungsi langsung dalam mengawal kinerja kepala desa tentang pengelolaan dana desa hal ini dapat di buktikan dengan keterlibatan lembaga badan permusyawaratan desa baik dari segi pembahasan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan pembangunan, evaluasi kinerja kepala desa serta mengawal laporan pertanggung jawaban kepala desa setiap akhir tahun. Sehingga hasil penelitian sesuai dengan teori dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Perubahan ke dua atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2001 Tentang Desa) yang menjadi rujukan peneliti terkait dengan peran lembaga badan permusyawaratan desa dalam mengawal kinerja kepala Desa dalam mengelola anggaran dana desa terdapat kesamaan dalam pelaksanaannya baik lembaga badan permusyawaratan desa maupun Pemerintah desa Tolowata

Dari beberapa peran badan permusyawaratan desa di atas saya melihat dari fakta lapangan bahwasanya lembaga pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa berjalan secara maksimal baik dalam pengawasan dalam sektor pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan bibit kambing, pengadaan air bersih. Walaupun ada beberapa Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi

badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. sebagaimana yang cantumkan di atas.

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh para ahli (Sinar wahyu pratama 2022) dalam bukunya *"Hukum Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik"* yaitu, badan permusyawaratan desa dalam mengawal kinerja kepala desa terdapat 4 poin peran diantara-Nya, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, sehingga antara hasil teori dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti memiliki kesamaan yang di mana peran badan permusyawaratan desa dalam mengawal kinerja kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa di Desa Tolowata juga memuat 4 poin peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan diantaranya, menyampaikan aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap implementasi program desa, mengevaluasi kinerja kepala desa, dan membuat rekomendasi.

Selanjutnya diperkuat pula oleh data fakta di lapangan yang dapat dilihat melalui tindakan subyek yang diteliti seperti, menyampaikan aspirasi masyarakat yang dibuktikan melalui musdes, sehingga masyarakat dapat memberikan usulan program yang menjadi kebutuhannya, serta melakukan pengawasan langsung terhadap pembangunan program desa yang dibuktikan melalui pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa dan juga mengevaluasi terhadap kepala desa pada setiap akhir tahun anggaran agar kemudian memastikan bahwa anggaran dan program yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam peran BPD terdapat nilai pengawasan yang diterapkan dalam tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahmad Faysal tentang peran pengawasan badan permusyawaratan desa dalam penggunaan dana desa 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik), di dalam peran badan permusyawaratan desa memiliki kesamaan di antaranya, menampung aspirasi masyarakat, menentukan skala prioritas, dari beberapa nilai yang terdapat di dalam peran badan permusyawaratan desa sebagai lembaga pengawasan yang di desa penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai peran badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa yang di mana sama-sama terdapat, nilai peran badan permusyawaratan desa dalam melakukan pengawasan di desa, menampung aspirasi masyarakat, dan menentukan skala prioritas masyarakat di dalam fungsinya sebagai lembaga pengawasan yang ada di pemerintahan desa.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Widi Rexsi Fambudi Fatwa tentang “Peran Badan Permasyarakatan Desa Sebagai Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa” (Studi Kasus Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara) 2023.

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesesuaian dengan hasil penelitian ini, khususnya terkait peran badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa, antara lain mencakup fungsi pengawalan terhadap kinerja kepala desa. melakukan pengawasan langsung, dan memberikan rekomendasi, dan beberapa di antaranya sependapat hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang sebelumnya.

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh peneliti di lapangan sesuai dengan teori yang dijadikan acuan oleh peneliti, serta penelitian yang dilakukan sebelumnya, kemudian hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membandingkan antara data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, lalu kemudian hasil wawancara yang diperoleh melalui informan serta dokumentasi yang didapatkan selama melakukan penelitian. Sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa peran badan permusyawaratan desa dalam mengawal kinerja kepala desa tentang pengelolaan anggaran dana desa badan permusyawaratan desa memiliki peran di antaranya; (1) menyusun dan menetapkan peraturan desa, (2) menyampaikan aspirasi masyarakat, (3) melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, (4) pengawasan terhadap implementasi program desa, (5) menyetujui rencana pembangunan jangka menengah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa, (6) melakukan penilaian terhadap kinerja kepala desa, (7) melakukan pengawasan langsung, (8) mengevaluasi laporan kinerja kepala desa, (9) membuat rekomendasi. (10) mengadakan rapat bersama kepala desa.

4.3.2 Kendala Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Oleh Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dapat disimpulkan bahwa di dalam peran Badan permusyawaratan desa dalam mengawal kinerja kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa terdapat kendala di dalam pelaksanaannya yang di alami oleh Badan permusyawaratan desa di antaranya: (1) Kurangnya pemahaman regulasi dan teknis anggaran, (2) keterbatasan fasilitas, (3)

kurang dukungan dan partisipasi masyarakat, (4) minimnya pelatihan dan pendampingan, (5) kurangnya koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa.

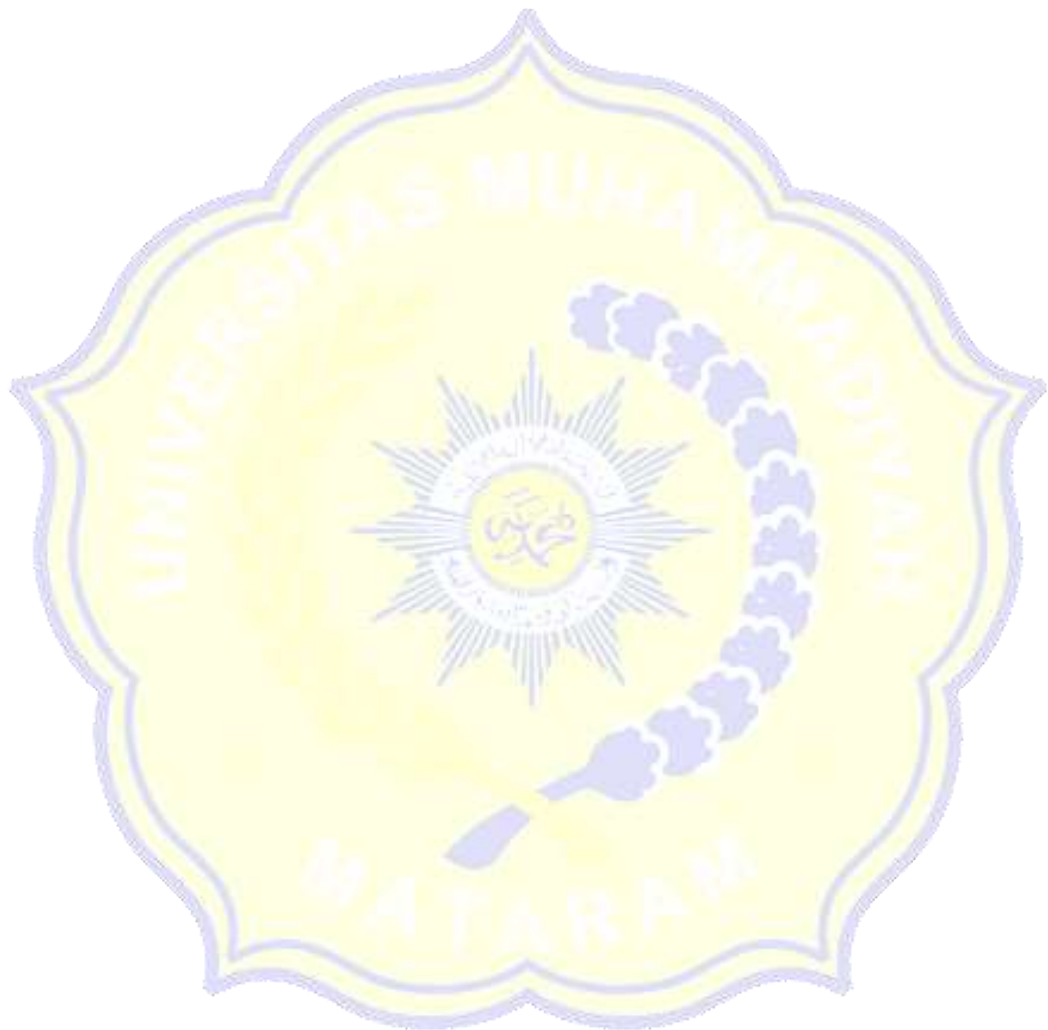
Berdasarkan kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan badan permusyawaratan desa sebagai lembaga pengawasan yang ada di pemerintahan desa menjadi perhatian secara bersama lebih khusus bagi masyarakat desa tolowata, sehingga dalam pelaksanaannya sangat sulit dilaksanakan, dikarenakan peran badan permusyawaratan desa sangat penting di dalam melakukan pengawasan lebih khusus Dalam konteks pengelolaan anggaran dana desa, peran badan permusyawaratan desa perlu dijalankan secara optimal dan maksimal, karena hal tersebut merupakan strategi yang efektif untuk melaksanakan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa alokasi dana desa tepat sasaran dan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa menghadapi beragam hambatan dalam melaksanakan perannya mengawasi kinerja kepala desa terkait pengelolaan anggaran dana desa di antaranya, a) Kurangnya pemahaman regulasi dan teknis anggaran, karena badan permusyawaratan desa sedikit kurang memahami dan keterbatasan di dalam pemahaman terhadap regulasi dan teknis pengelolaan anggaran dana desa, hal ini juga berdampak pada kurang optimalnya peran badan permusyawaratan desa dalam melakukan pengawasan, memberikan masukan terhadap perencanaan, serta menjembatani aspirasi masyarakat secara maksimal, b.) keterbatasan fasilitas, sehingga menjadi penyebab kurangnya menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan.

Keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan pelaksanaan pengawasan terkendala karena keterbatasan anggaran tidak menyeluruh c.) kurang dukungan dan partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat di dalam pengawasan badan permusyawaratan desa sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan desa, agar memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan secara maksimal dan program yang menjadi prioritas juga berjalan secara maksimal, d.) minimnya pelatihan dan pendampingan, hal ini juga penting bagi badan permusyawaratan desa guna memahami peran dan kewenangannya sebagai sebuah lembaga pengawasan di desa, e) kurangnya koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa, hal ini sangat penting karena menjadi kunci terciptanya pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan partisipatif, agar dapat mewujudkan terkait dengan pembangunan desa kedepannya. sehingga yang memiliki peran khusus adalah lembaga badan permusyawaratan desa itu sendiri yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan yang ada di tatanan pemerintahan desa dan juga tidak terlepas dari pada dukungan dan partisipasi masyarakat agar memastikan bahwa pengelolaan anggaran dana berjalan sebagaimana yang sudah di tetapkan. Jika hal ini sudah berjalan maksimal akan berdampak pada peran badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislasi yang ada di pemerintahan desa , dan agar dapat menciptakan desa yang maju dan berkembang.

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan pengawasan tentu memiliki faktor kendala sehingga pelaksanaannya kurang berjalan secara maksimal. Peran badan permusyawaratan desa sangat diperlukan di dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sehingga

semua dapat berjalan secara efektif agar menciptakan kemajuan terhadap pembangunan di desa.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk peran badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa terkait pengelolaan anggaran dana desa di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, antara lain meliputi beberapa aspek berikut.;

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa berjalan secara formal melalui keterlibatan dalam musyawarah dan penyusunan anggaran, namun masih perlu ditingkatkan dari segi kapasitas, keaktifan, dan pengawasan teknis agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Kendala badan permusyawaratan desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana desa meliputi keterbatasan pemahaman teknis pengawasan badan permusyawaratan desa, sehingga minimnya akses informasi, kurangnya dukungan operasional, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, sehingga menghambat efektivitas pengawasan secara menyeluruh.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Tolowata

Pemerintah Desa Tolowata diharapkan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan melibatkan badan permusyawaratan desa secara aktif

dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan guna mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa Desa Tolowata perlu lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan anggaran desa, dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa demi terciptanya pengelolaan dana desa yang transparan dan tepat sasaran.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Tolowata diharapkan aktif memberikan masukan, mengawasi penggunaan dana desa, dan menjalin komunikasi dengan badan permusyawaratan desa agar pembangunan desa berjalan transparan, adil, dan sesuai kebutuhan bersama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian di jadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan peran Badan permusyawaratan desa dalam mengawal kinerja kepala desa dalam pengelolaan anggaran dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Rahyunir rauf,S. Maulidiah. (2016). *Badan permusyawaratan desa*. Pekanbaru: In ZanaFa PUbLisHing
- Rudy. (2022). *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. In AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- J. Moleong Lexy. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung : Inggit Garnasih
- Djamal. (2017). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Mitra Pustaka. Yogyakarta: Celeban Timur
- Satori & Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ALFABETA, cv. Bandung. Gegerkalong Hilir.

JURNAL

- Iswadi Purnama., Tjuk Wirawan., S. S. (2016). *Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Transparansi Hukum*, 10 Nov, 15–16.
- Hayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (*Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh*).
- Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160583.
- Nartin, N., & Musin, Y. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3),

163-172.

Panji, L. A. K., Cahyowati, R. R., & Rusnan, R. (2023). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata Di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Diskresi, 2(2).*

Pusida, A., Rares, J., & Mambo, R. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik, 7(108).*

Siburian, T. (2023). *Efektivitas Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa (Studi Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan).*

UNDANG-UNDANG

Peraturan menteri keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023. Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa